

**SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA SEPPORRAKI  
KECAMATAN BULO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah  
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri Majene (STAIN) Majene

**Oleh:**

**SAIPUL**  
**NIM: 20256121022**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sepporraki Kecamatan Bulo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang disusun oleh **Saipul, NIM: 20256121022**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu 2 Juli 2025 M, bertepatan dengan 6 Muharram 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada pogram studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 7 Juli 2025 M  
11 Muharram 1447 H

## DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)
Munaqisy I	: A. Jusran Kasim, S.H.I.,M.H	(.....)
Munaqisy II	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Noercholis Rafid A., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I.	(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan SEBI

  
  
**Nuzha, S.Sy., M.H.I.**  
NIP. 198712072018012002

### **Persetujuan Pembimbing**

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Saipul, NIM: 20256121022**, Mahasiswa program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul **“Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sepporaki Kecamatan Bulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

#### **Pembimbing I**



**Noercholis Rafid, A, M.H.I**  
**Nip 198408242019031002**

#### **Pembimbing II**



**Nurhayati, S.Sy., M.H.I**  
**Nip 198609072019032009**


## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saipul  
NIM : 20256121022  
Tempat Tanggal Lahir : Rangoan, 08-Oktober-1999  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Desa Rangoan Kecamatan Matangnga  
Judul : Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa  
Sepporraki Kecamatan Bulo Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 17 Juni 2025

Penyusun  
  
**Saipul**  
**NIM: 20256121022**



**KATA PENGANTAR**  
*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Sepporraki Kecamatan Bulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** dalam waktu yang lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda saya **Nasrullah** dan ibunda **Asmawati** telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.,M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha S.Sy., M.HI selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Noercholis Rapid. A,M.H.I sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan dorongan, saran dan arahan di sela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak A. Jusran kasim, S.H.I., M.H dan Ibu Fatri Sagita, S.H.I.M.H masing-masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
7. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara

keseluruhan.

9. Segenap Keluarga Besar yang selalu memberikan penulis dukungan baik moril maupun materil
10. Terima kasih pula penulis hanturkan kepada Bapak Januar dan Bapak Nurdin serta masyarakat Desa Sepporraki yang telah memberikan waktunya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu Skripsi.
11. Terima kasih pula penulis hanturkan kepada teman-teman kost yang selalu bersedia mendengarkan seluruh keluh kesah penulis dan membantu setiap kesulitan yang penulis temui selama perkuliahan, terlebih saat proses penyusunan skripsi.
12. Terima kasih juga penulis hanturkan kepada teman-teman, saya ingin mengucapkan terimah kasi yang sebesar-besarnya kepada kalian semua teman-teman seperjuangan (Akmal, Ahmad frizqi, Ahmad rifki, Siddik, Suliwa, Idris setiadi, Nur alim, Wandu, serta teman-teman yang tidak sempat saya sebut satu persatu terimah kasih teman-teman. kelas S.E 1 Angkatan 2021, Dan juga teman-teman PPL/KKN KUA Kecamatan Binuang yang selalu membantu selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah SWT aamiin.

Majene, 17 Juni 2025  
Penulis,

**Saipul**  
**20256121022**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	4
D. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu .....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>10</b>
A. Zakat Fitrah.....	10
1. Defenisi Zakat .....	10
2. Dasar hukum zakat fitrah .....	12
3. Rukun dan syarat zakat .....	14
4. Mustahik (penerima zakat).....	18
5. Orang-orang tidak boleh menerima zakat .....	21
6. Tujuan zakat.....	24
7. Hikmah zakat fitrah.....	25
B. Pendistribusian zakat fitrah.....	26
1. Defenisi pendistribusian zakat .....	26
2. Unsur-unsur pendistribusian zakat.....	27
3. Tujuan pendistribusian zakat.....	31
4. Tata cara pendistribusian zakat .....	31
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	33

B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Sumber Data Penelitian .....	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Instrumen Penelitian .....	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	37
G. Pengujian Keabsahan Data .....	39
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Sistem Pendistribusia Zakat Fitrah Didesa Sepporakki Kecamatan Bulu.....	42
C. Persepsi Amil Zakat Tentang Mustahik Zakat Di Desa Sepporakki Kecamatan Bulu.....	55
D. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Didesa Sepporakki Kecamatan Bulu.....	60
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Implikasi Penelitian .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>
<b>BIOGRAFI SINGKAT PENULIS.....</b>	<b>91</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es

سین	syin	sy	es dan ye
سڊ	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
دڊ	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof

ي	ya	y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	A
اِ	<i>kasrah</i>	i	I
اُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوْلَ : *hoola*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

أ... ... يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

#### 4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْفَاضِلَةُ

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasyid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasyid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا  
ا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحُجُّ : *al-ḥajj*

نَعْمٌ : *nu‘īma*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī .

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘*Alī* (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘*Arabī* (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma ‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsyiah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

الْتَوَعُ : an-nau

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi Zilāl Al- Qurān*

*Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينِ □ اللهُ billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *Hum fi raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wamā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan*

*Syahru Ramaḍān ai-laẓūnzila fih al-Qurān*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)  
Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

## B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama : Saipul  
NIM : 20256121022  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sepporraki  
Kecamatan Bulu Perspektif hukum Ekonomi Syariah

---

Penelitian membahas tentang 1) Sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Sepporraki Kecamatan Bulu 2) Persepsi amil zakat tentang mustahik zakat di Desa Sepporraki Kecamatan Bulu 3) Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Sepporraki Kecamatan Bulu.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang memperoleh data dari lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan teologis normatif (syar'i) dan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan juga wawancara. Kemudian data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan cara mereduksi data, selanjutnya menyajikan data dengan memberikan makna dari setiap data yang telah di kumpulkan kemudian di Tarik sebuah Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh amil zakat yang juga menjabat sebagai imam masjid di tiap Dusun, dengan proses meliputi penyampaian informasi, pengumpulan zakat dalam bentuk beras dan uang, serta distribusi langsung kepada mustahik. Meskipun telah berjalan cukup baik dan mendapat respon positif, ditemukan ketidaktepatan dalam penyaluran zakat di Dusun Tatelong, karena pendistribusikan kepada mustahik yang secara ekonomi tergolong mampu. Prioritas pendistribusian diberikan kepada orang miskin, janda, dan pelajar, namun masih terdapat kekeliruan dalam memahami kategori delapan asnaf zakat sesuai syariat Islam. Selain itu, pendistribusian di beberapa Dusun sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, tetapi di Dusun Tatelong belum sepenuhnya tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman para amil zakat, dan kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah Desa, serta pelatihan dari lembaga resmi seperti BAZNAS agar zakat fitrah dapat disalurkan dengan tepat, adil, dan sesuai ketentuan agama serta hukum yang berlaku.

**Kata kunci:** Zakat Fitrah, Distribusi Zakat, Hukum Ekonomi Syariah, Desa Sepporraki, Mustahik

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang Masalah*

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus dipenuhi oleh umat Muslim. Sebagai komponen yang berfokus pada aspek sosial dan ekonomi, zakat, bersama dengan pengucapan syahadat dan pelaksanaan sholat, merupakan syarat penting untuk dianggap sebagai bagian dari komunitas Islam dan diakui keislamannya.<sup>1</sup> Allah menjadikan zakat sebagai cara untuk membersihkan pelakunya dari sifat kikir dan untuk menumbuhkan rasa solidaritas serta moralitas. Selain itu, zakat berfungsi sebagai cara untuk menyeimbangkan antara harta yang dipercayakan Allah kepada hamba-Nya, dan sebagai bentuk bantuan dari orang-orang kaya kepada mereka yang kurang mampu, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau tidak memiliki kekuatan untuk bekerja.<sup>2</sup>

Selain memperkuat hubungan dengan Allah, zakat juga berfungsi sebagai jembatan yang mempererat kasih sayang antar sesama manusia. Zakat membantu mewujudkan nilai-nilai Islam yang mengutamakan persaudaraan, serta mendorong saling membantu dan tolong-menolong.<sup>3</sup> Dalam ajaran Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan As-Sunnah, harta kekayaan yang dimiliki seseorang dianggap sebagai amanah dari Allah dan memiliki fungsi sosial. Oleh karena itu, zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt. Kewajiban ini ditegaskan melalui berbagai dalil, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam Hadis.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Saiman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Cet. Ke-III (Bogor: Pustala Litera Antar Nusa, 1993), h. 3.

<sup>2</sup>Muhammad bin Shahih Al-Utsaimin, *Fiqih Zakat Kontemporer* (Soal Jawab Ikhwal Zakat dari yang Klasik Hingga Terkini) cet. Ke-1 (Solo: Al-Qawam, 2011), h.2-3.

<sup>3</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press 1988), h. 30.

<sup>4</sup>K.M. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. Ke. 1 (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 22-23.

Ada delapan golongan penerima zakat sesuai dalam Q.S at-Taubah / 9:60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.”<sup>5</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Sitonganna sakka' di'o, sangga' di to pakker, to kasiyasi, pa 'urus sakka', muallaf iya dipalamma atena, mappamarade ka batua, to inrangang di tangalalanna Puang Alla Taala anna to mamanya lalang di pellambung, di pato'i iya pura nawajikang Puang Alla Taala Paissang na Maroro (adil)*”.<sup>6</sup>

Dalam sistem distribusi zakat fitrah, terdapat delapan golongan asnaf, yaitu: fakir, miskin, amil (pengurus zakat), muallaf (orang yang hatinya baru dibuka), *riqab* (budak yang ingin merdeka), *garim* (orang yang berhutang), *fi sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibn sabil (orang yang sedang dalam perjalanan). Zakat, sebagai hak bagi mereka yang berhak, berfungsi untuk membantu, mendukung, dan membina golongan ini, terutama fakir dan miskin, agar dapat hidup lebih baik dan sejahtera. Dengan demikian, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, beribadah kepada Allah Swt, terhindar dari kekufuran, serta mengurangi potensi iri hati terhadap orang-orang kaya yang memiliki harta berlimpah.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, “*Al-Qur'an*”, <https://quran.kemenag.go.id/surah/99/7-8> diakses 19 Maret 2024.

<sup>6</sup>Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 364.

<sup>7</sup>Putri Rahmatillah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakar Secara Merata di Musholla Baiturrahman Dusun Burgan Desa Wiji Rejo Kec. Bantul Yogyakarta* (Yogyakarta: 2010), h. 2-3.

Berdasarkan observasi awal pendistribusian zakat di Desa Sepporraki Kecamatan Bulu dalam pendistribusian zakat, setelah zakat terkumpul amil zakat akan melakukan pembagian zakat. Dalam pembagian zakat tersebut zakat dibagikan kepada janda, orang miskin, untuk amil zakat, dan pelajar. Di Desa Sepporraki memiliki kekhasan dalam pendistribusian zakat fitrah, dimana terdapat dua fokus utama yaitu janda dan pelajar tanpa melihat kondisi ekonomi dan hal ini memunculkan beberapa permasalahan yang kompleks dan perlu dikaji lebih dalam.

Alasan pendistribusian zakat di Desa Sepporraki Kecamatan Bulu difokuskan kepada janda dan pelajar karena menurut amil zakat janda dan pelajar termasuk dalam kategori asnaf. Janda memiliki kebutuhan ekonomi yang lebih besar, memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dalam hal ini tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, memiliki tanggung jawab mengasuh anak. Dan pelajar memiliki kebutuhan pendidikan yang tinggi dan memiliki potensi untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Tetapi pada kenyataannya, Janda yang mendapatkan zakat di Desa Sepporraki kebanyakan adalah janda yang memiliki kondisi ekonomi yang cukup begitupun dengan pelajar. Sebenarnya, dalam al-Qur'an surat At-Taubah telah menjelaskan mengenai kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Namun, menurut hukum Islam atau hukum ekonomi syariah, pelaksanaan distribusi zakat saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Orang kaya, sebagai sumber zakat, tidak boleh menerima zakat karena zakat diperoleh dari orang-orang kaya dan diperuntukkan bagi fakir dan miskin. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang menjelaskan siapa yang berhak dan lebih diutamakan untuk menerima zakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka calon peneliti tertarik untuk mengorek informasi dari para amil zakat terkait alasan pendistribusian zakat

difokuskan kepada janda dan pelajar. Untuk itu peneliti akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul: **SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA SEPPORRAKI KECAMATAN BULO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Sepporraki Kecamatan Bulo?
2. Bagaimana persepsi amil zakat tentang mustahik zakat di Desa Sepporraki Kecamatan Bulo?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Sepporraki Kecamatan Bulo?

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Table 1 fokus penelitian dan deskripsi fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Amil Zakat	Amil zakat adalah orang atau lembaga yang bertugas mengurus semua hal yang berkaitan dengan zakat mulai dari menerima zakat, menyimpan zakat, mengelola dana zakat, dan menyalurkan zakat. Amil zakat bertanggung jawab agar zakat yang terkumpul tersalurkan dengan tepat dan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan.

2.	Zakat fitrah	Zakat fitrah adalah kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan yang memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri. Zakat fitrah diwajibkan atas setiap individu, tanpa terkecuali, mulai dari bayi yang baru lahir hingga orang tua yang sudah lanjut usia.
3.	Hukum ekonomi syariah	Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur aktivitas ekonomi dalam Islam. Aturan ini bersumber dari al-qur'an dan hadits, serta ijtihaat para ulama. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ekonomi yang adil, sejahtera, dan berkah bagi umat manusia.

#### ***D. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu***

Untuk menghindari adanya duplikasi pada penelitian, maka penulis telah mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul “Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Sepporraki Kecamatan Bulo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

1. Yusuf, Dalam judul skripsinya *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Palu* Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2020. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pada prakteknya zakat haruslah diberikan kepada orang yang tepat sesuai dengan ketentuan syariat dan juga dapat diberdayakan dengan produktif sehingga menjadi sumber dana umat, namun umumnya zakat lebih banyak dikelola dalam bentuk konsumtif dan proses pengelolaan yang belum efektif dan efisien sehingga terkadang yang menjadi tujuan zakat belum tercapai. Pada lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah menunjukan dalam perannya sebagai Lembaga Amil Zakat yang ada di kota Palu, sudah mengupayakan yang terbaik dalam pengelolaan zakat yang ada. Dalam setiap aktivitas pengelolaannya IZI Sulawesi Tengah selalu berdasarkan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan menjadikan aktivitasnya sebagai upaya dalam mendorong kesejahteraan umat. Dalam pendayagunaan dana zakat dilakukan dengan dua model pendistribusian yaitu konsumtif atau disebut charity dan juga bentuk pemberdayaan secara produktif. Meskipun demikian, tidak dipungkiri masih adanya kekurangan terlebih pada proses pengawasannya.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf yaitu penelitian sekarang berfokus pada sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Sepporakki Kecamatan Bulu perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan Yusuf berfokus pada pengelolaan zakat produktif di lembaga inisiatif zakat indonesia (izi) kota Palu. adapun persamaan penelitian ini

---

<sup>8</sup>Yusuf, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Palu* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2020), h. 75

dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad soleh yaitu objek penelitian mengenai Sistem pendistribusian zakat.

2. Kiki Rofi'ah Alawiyah, Dalam judul skripsinya *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Maal Yang Dikelola Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Di Kabupaten Garut* STAI Al-Musaddadiyah Garut 2023. Hasil penelitiannya diketahui bahwa Penyaluran zakat maal di BAZNAS Kabupaten Garut berdasarkan pada proposal permohonan bantuan dana yang nantinya akan dipilih oleh pembina dan pengeluaran dananya harus ada administrasi untuk kemudian diauditkan. Dana zakat yang disalurkan dibagi dalam lima kategori unggulan BAZNAS Kabupaten Garut, yaitu Garut Cerdas, Garut Sehat, Garut Taqwa, Garut Peduli, dan Garut Makmur dengan persyaratan yang harus diajukan berupa KTP, SKTM, foto terkait, RAB, KK, dan surat rekomendasi dari UPZ. Penyaluran zakat maal yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut berdasarkan pada jumlah dana zakat yang masuk. Penyalurannya disesuaikan dengan kaidah Islam dengan menggunakan dua metode; metode konsumtif yaitu metode yang penyalurannya secara langsung baik ditempat maupun dalam bentuk event atau gebyar, sedangkan metode produktif yaitu metode yang penyalurannya dalam bentuk pendayagunaan yang mempunyai dampak sosial dan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, penyaluran dana zakat maal yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut, belum sesuai atau bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, yaitu dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi

munkar, prinsip al-maslahah, dan lainnya. Belum terpenuhinya prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam penyaluran dana zakat maal di BAZNAS Kabupaten Garut juga berpengaruh pada tujuan hukum ekonomi syariah, yaitu maqasid syariah seperti pada pemeliharaan agama dan pemeliharaan harta.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiki Rofi'ah Alawiyah yaitu penelitian terdahulu berfokus pada penyaluran zakat maal yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ), sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem pendistribusian zakat fitrah perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu sistem pendistribusian zakat.

3. Aqila Nurfadia Ardi, dalam penelitiannya “*Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid Al-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur*” *Balanca: jurnal hukum ekonomin dan bisnis Islam* volume 4 Issue 1, June 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Ikhlas Pawosoi dapat dikategorikan sedang dan standar karena telah memenuhi aspek penghimpunan dan pendistribusian. Dimana kedua aspek tersebut sudah terpenuhi sesuai dengan aturan yang ditetapkan BAZNAZ. Namun, dari segi pendistribusian masih belum optimal karena tidak ada kriteria pasti untuk penerima zakat. Mustahik hanya dipilih dan didata sesuai dengan pengamatan imam Masjid selaku Amil Zakat. Selain itu, pihak amil zakat dan panitia zakat adalah orang yang kompeten dan berpengalaman.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Kiki Rofi'ah Alawiyah, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Maal Yang Dikelola Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Di Kabupaten Garut*, (Skripsi: STAI Al- Musaddadiyah Garut, 2023), h. 62.

<sup>10</sup>Aqila Nurfadia Ardi, dalam penelitiannya “*Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Al-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur*”, (*Balanca: jurnal hukum ekonomin dan bisnis islam* volume 4 Issue 1, June 2022), h. 19.

### ***E. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian yaitu:

#### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa sepporraki Kecamatan Bulo
- b. Untuk mengetahui persepsi amil zakat tentang mustahik zakat di Desa Sepporraki Kecamatan Bulo
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa sepporraki Kecamatan Bulo perspektif hukum ekonomi syariah

#### 2. Kegunaan penelitian

- a. Peneliti dapat menambah keilmuan mengenai sistem pendistribusian zakat fitrah yang sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah
- b. Bagi masyarakat khususnya yang ada di Desa Sepporraki dapat menjadikan wawasan dan pengetahuan mengenai sistem pendistribusian zakat fitrah yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan dapat digunakan sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem pendistribusian zakat, baik bagi pembaca maupun masyarakat.
- c. Dapat memberikan pijakan baru bagi masyarakat yang ingin melakukan sistem pendistribusian zakat fitrah yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Zakat Fitrh*

##### 1. Pengertian Zakat

Secara etimologis, istilah "zakat" mengandung berbagai makna, termasuk kesuburan, kesucian, keberkahan, dan pembersihan. Dalam konteks sosial, zakat mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, keimanan, dan ketaqwaan yang mendalam, yang seharusnya tercermin dalam sikap dan perilaku individu yang memiliki kekayaan.<sup>1</sup> Zakat mempunyai beberapa istilah, yaitu:

Zakat adalah suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dengan memberikan sebagian dari harta milik sendiri kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>2</sup> Zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta kepada orang-orang miskin yang berhak, sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dinamakan zakat karena mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa, dan meningkatkan harta dengan penuh kebaikan.<sup>3</sup>

Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai transformasi dari harta yang khusus menjadi kepunyaan yang khusus, yang diatur oleh syariat Allah. Menurut Madzhab Syafi'i, zakat adalah proses keluarnya harta atau benda dengan cara yang spesifik. Sedangkan menurut Madzhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk kelompok yang juga khusus, yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>T.M. Hasbi Ash –Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), h.3.

<sup>2</sup>T.M. Hasbi Ash –Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 3.

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Khairul Amru H dkk., (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h, 26.

<sup>4</sup>Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Istrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), h. 6-7.

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat Pasal 1 (ayat 2), zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta oleh seorang muslim atau badan usaha, yang kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Zakat fitrah adalah kewajiban zakat yang harus dipenuhi setelah bulan Ramadan berakhir dan harus dilaksanakan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Kewajiban zakat fitrah ini berlaku bagi setiap muslim, baik yang masih anak-anak atau dewasa, laki-laki atau perempuan, baik merdeka atau budak. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa zakat fitrah adalah zakat khusus yang dikeluarkan pada akhir Ramadan sebelum shalat Idul Fitri, berupa bahan makanan, dan wajib bagi semua muslim tanpa memandang usia atau status.

## **2. Dasar Hukum Zakat Fitrah**

Zakat merupakan salah satu pilar agama Islam yang berkaitan dengan harta benda dan memiliki tujuan sosial kemasyarakatan. Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang memiliki cukup persediaan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya selama satu hari satu malam. Setiap muslim yang memenuhi syarat ini diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah atas nama dirinya sendiri dan anggota keluarganya yang wajib ditanggung nafkahnya, baik mereka dewasa maupun anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Jika seseorang berada di bawah tanggungan orang lain, maka orang yang menanggungnya yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat fitrah atas nama mereka, termasuk anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir.

Di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mewajibkan pelaksanaan zakat fitrah, begitu juga dengan banyak hadis Nabi Saw yang memerintahkan umatnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tujuan dari hal ini adalah untuk memperjelas

hukum mengenai zakat fitrah dan menghilangkan keraguan serta ketidakpastian yang mungkin muncul dalam masalah zakat fitrah.

Zakat fitrah disyaratkan pada bulan Sya'ban tahun kedua hijriyah sebagai sarana untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji yang mungkin dilakukan selama bulan puasa. Selain itu, zakat fitrah juga berfungsi sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang fakir dan yang membutuhkan.<sup>5</sup> Ketentuan kewajiban pelaksanaan zakat fitrah dilihat dalam Al-Qur'an seperti yang tertera dalam QS. Al-A'la / 87:14-15 disebutkan:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ , وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۗ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya beruntunglah mereka yang menyucikan diri (dengan mengeluarkan zakat fitrah), dan dia yang menyebut nama Tuhannya (Takbir, tasbih) lalu mengerjakan sholat (Idul fitri)”.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Sitonganna maupa’i to mappaccingngi alawena (matappa), anna naingarang toi sangana puanna, mane massambayang”.*<sup>6</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat memiliki fungsi untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk yang mungkin muncul akibat kepemilikan harta, seperti kikir dan tamak. Selain menjadi salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan, zakat juga merupakan bentuk ibadah yang berorientasi sosial ekonomi. Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat harta atau zakat mal, dan zakat fitrah. Zakat harta atau zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta milik seseorang atau lembaga dengan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan

<sup>5</sup>TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 251.

<sup>6</sup>Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 1218.

yang telah ditetapkan. Kata "*mal*" dalam bahasa umum mengacu pada segala sesuatu yang diinginkan untuk dimiliki dan disimpan oleh manusia, sedangkan menurut hukum Islam, "*mal*" adalah segala yang bisa dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.<sup>7</sup> Perbedaan mendasar antara zakat mal dan zakat fitrah terletak pada ketentuan pengeluarannya. Zakat mal merupakan kewajiban yang dikeluarkan ketika mencapai nisab tertentu, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kadar harta yang dimiliki seseorang. Sementara itu, zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status sosial, dengan tujuan membersihkan diri baik dalam perkataan maupun perbuatan selama bulan Ramadan, serta untuk membantu fakir miskin.

### 3. *Mustahik* (penerima zakat)

Berikut ini adalah uraian kedelapan Asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat sesuai dalam al-Quran surah at-taubah 9:60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.”<sup>8</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Sitonganna sakka’ di’o, sangga’ di to pakker, to kasiyasi, pa ‘urus sakka’, muallaf iya dipalamma atena, mappamarade ka batua, to inrangang di*

<sup>7</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*, (Jakarta:PT Grasindo, 2006), h. 24.

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an”, <https://quran.kemenag.go.id/surah/99/7-8> diakses 19 Maret 2024.

*tangalanna Puang Alla Taala anna to mamanya lalang di pellambung, di pato'i iya pura nawajikang Puang Alla Taala Paissang na Maroro (adil)".<sup>9</sup>*

- a. *Al- Fuqar' jamak* dari Fakir: orang yang tidak memiliki harta atau usaha, atau memiliki harta yang kurang dari setengah kebutuhan hidupnya dan tidak ada yang bertanggung jawab untuk menanggung kebutuhan hidupnya.<sup>10</sup>
- b. *Al- Masakin jamak* dari Miskin: Orang yang bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti seseorang yang membutuhkan sepuluh namun hanya mendapatkan delapan, berhak menerima zakat untuk mencukupi sebagian besar kebutuhan hidupnya menurut pendapat yang dianggap sah.<sup>11</sup>
- c. *Al-Amil jamak* dari amil: Petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh imam atau pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerima, memiliki hak untuk menerima bagian dari zakat meskipun mereka termasuk orang yang kaya.<sup>12</sup>
- d. *Al-Muallaf qulubuhum*: Orang-orang yang baru masuk Islam diberi zakat dengan harapan bahwa keimanan mereka akan semakin kuat. Atau mereka merupakan orang Islam yang berpengaruh dan memiliki kedudukan tinggi di tengah-tengah masyarakat mereka. Dengan memberikan zakat kepada mereka, diharapkan orang lain juga akan mengikuti jejak mereka untuk masuk Islam. Atau mereka bisa menjadi orang kafir yang cenderung memberontak, atau bertugas untuk mengumpulkan zakat dari suatu komunitas yang tidak dapat dijangkau oleh pejabat pemerintah. Mereka hanya akan

---

<sup>9</sup>Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 364.

<sup>10</sup> Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, (Solo: Tinta Medina, 2011), h. 120.

<sup>11</sup>Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syata al-Dimyati, Ianah al-Talibin, (Beirut, Dark alFikr, 1994), h.187.

<sup>12</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 408.

diberi sebagian dari zakat jika kaum Muslim memerlukan bantuan mereka. Namun jika tidak dibutuhkan, maka mereka tidak akan diberi zakat sama sekali.<sup>13</sup>

- e. *Al- Riqab* budak mukatab: Budak yang telah dijanjikan kemerdekaannya oleh majikannya dengan memberikan sejumlah uang kepada mereka, seharusnya diberi bagian dari zakat untuk membantu mereka mencapai status kemerdekaan. Hal ini berlaku meskipun waktu pembebasan mereka belum tiba dan meskipun mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, dengan syarat mereka beragama Islam dan tidak memiliki cukup dana untuk membebaskan diri mereka sendiri.<sup>14</sup>
- f. *Al-Gharim*: Orang-orang yang memiliki banyak hutang dan tidak mampu melunasinya, seharusnya diberi bantuan zakat agar mereka dapat melunasi hutang-hutang mereka yang telah jatuh tempo, serta untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal mereka secara cukup. Syaratnya adalah hutang tersebut bukan disebabkan oleh hal-hal yang diharamkan menurut syariah. Jika hutang tersebut berasal dari dosa-dosa yang telah mereka tobatkan dan kemungkinan besar mereka benar-benar bertaubat, mereka juga termasuk dalam golongan ini. Termasuk dalam kategori ini adalah orang yang berhutang untuk menghindari konflik antara dua pihak yang berselisih. Mereka diberi sejumlah uang yang cukup untuk tujuan tersebut, meskipun sebenarnya mereka adalah orang kaya yang memiliki dana pribadi untuk melunasi hutang mereka.<sup>15</sup>
- g. *Al-Sabilliah*: Dalam kamus Arab-Indonesia, kata "sabillilah" diartikan sebagai perjuangan dalam mencari ilmu dan melakukan kebaikan-kebaikan

---

<sup>13</sup>Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syrozy, *al-Muhazzab*, (Beirut Dark al-Fikrtt), h.315.

<sup>14</sup>Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syrozy, *al-Muhazzab*, h.315.

<sup>15</sup>Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syata al-Dimyati, *Ianah al-Talibin*, (Beirut, Dark alFikr, 1994), h.191.

yang diperintahkan oleh Allah. Dalam kamus Al-Munawir, "sabilillah" berarti jalan yang dilalui. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "sabilillah" diartikan sebagai jalan Allah. WJS Poerwadarminta mengartikan "sabilillah" sebagai jalan menuju Allah, termasuk dalam konteks perang membela agama Islam. Abu Bakr Jabir Al-Jaziri menyatakan bahwa "sabilillah" mencakup segala amal perbuatan yang mendapatkan ridha Allah Ta'ala dan surga-Nya, terutama jihad untuk meninggikan kalimat Islam. Zakat diberikan kepada pejuang di jalan Allah Ta'ala meskipun mereka orang kaya, dan alokasi ini umumnya untuk kepentingan umum dalam agama, seperti pembangunan masjid, rumah sakit, sekolah, dan panti asuhan untuk anak-anak yatim. Namun, yang utama adalah untuk keperluan jihad, seperti penyediaan senjata, persiapan perang, pasukan, dan segala kebutuhan lainnya dalam perjuangan di jalan Allah Ta'ala.

Dan juga apa yang diri-wayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dari hadits Ma'mar dari Yazid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا خَمْسَةً: أَلْعَامِلِ عَلَيْهَا أَوْ رَجُلًا اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمًا أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ  
مَسْكِينٌ تُصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيِّ.

Artinnya:

“Zakat itu tidak halal diberikan kepada orang kaya kecuali lima macam, yaitu amil zakat atau orang yang membelinya dengan hartanya atau orang yang berhutang atau orang yang berperang di jalan Allah atau orang miskin yang menerima zakat, kemudian dia menghadiahkannya kepada orang kaya.”<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Shahih: [Shahih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 7251)], Sunan at-Tirmidzi (II/81, no. 647), Sunan Abi Dawud (V/42, no. 1617), dan diriwayatkan dari Abu Hurairah z: Sunan Ibn Majah (I/589, no. 1839), Sunan an-Nasa-i (V/99).

Hadits yang disebutkan di atas memberikan penegasan bahwa zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya, kecuali dalam lima kondisi tertentu. Ini menunjukkan bahwa prinsip dasar dalam pemberian zakat termasuk zakat fitrah adalah bahwa penerimanya harus benar-benar berhak (mustahik), dan bukan sekadar siapa saja yang ada di sekitar.

Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Amr Radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ  
سَوِيٍّ

Artinya:

“Zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya dan mereka yang memiliki kekuatan untuk bekerja.”<sup>17</sup>

Hadis tersebut merupakan salah satu dalil yang menegaskan prinsip utama dalam penyaluran zakat, yaitu bahwa zakat harus diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Dalam hadis ini, Rasulullah saw secara tegas melarang pemberian zakat kepada dua golongan: orang kaya dan orang yang memiliki kemampuan fisik untuk bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukanlah sekadar bantuan sosial yang dibagikan secara merata, melainkan merupakan hak khusus bagi mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Yang dimaksud dengan “orang kaya” dalam hadis ini adalah individu yang memiliki kecukupan harta atau penghasilan, sehingga ia tidak berada dalam

---

<sup>17</sup> Shahih: [Mukhtashar Shahiih Muslim (no. 1588)], Shahiih Muslim (II/754, no. 1072 (168)), Sunan Abi Dawud (VIII/205-208, no. 2969), Sunan an-Nasa-i (V/ 105-106)

kondisi yang mendesak secara ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan “orang yang kuat dan sehat” adalah mereka yang secara fisik masih mampu berusaha, bekerja, dan mencukupi kebutuhannya melalui penghasilan sendiri, meskipun mungkin belum tergolong kaya secara materi. Selama seseorang masih memiliki tenaga dan peluang untuk bekerja, maka ia tidak tergolong sebagai mustahik zakat menurut syariat Islam.

#### **4. Orang-orang Tidak Boleh Menerima Zakat**

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak berhak menerima zakat sebagai berikut:

a. Orang kafir dan golongan ateis

Para ulama fikih telah menetapkan bahwa orang kafir dan ateis tidak berhak menerima zakat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa zakat diambil dari orang-orang kaya di antara umat Islam dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Oleh karena itu, hadis tersebut menegaskan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi umat Islam, baik yang memiliki harta (orang kaya) maupun yang membutuhkan (orang miskin) di dalam umat tersebut.

b. Bani hasyim

Yang dimaksud dengan Bani Hasyim adalah keluarga Ali, keluarga Uqail, keluarga Ja'far, keluarga Abbas, dan keluarga Harits. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa Bani Hasyim merujuk kepada kelompok-kelompok keluarga tersebut. “sejauh” yang kami ketahui, tidak ada pendapat bahwa Bani Hasyim tidak dibenarkan menerima zakat wajib.

c. Bapak dan anak

Para ulama fikih sepakat bahwa tidak dibolehkan memberikan zakat kepada bapak, kakek, nenek, anak dan cucu. Alasannya karena mereka menjadi kewajiban bagi pembayar zakat untuk memberikan nafkah atau belanja kepada bapaknya dan

seterusnya kepada anak- anaknya, seterusnya kepada anak cucunya. Walaupun mereka miskin, mereka tetap dianggap kaya disebabkan kekayaan orang yang membayar zakat (dari keluarganya sendiri). Jadi, apabila dia membayar zakat kepada mereka, berarti dia telah menarik keuntungan bagi dirinya sendiri dengan mengabaikan kewajiban member nafkah.

d. Istri

Ibnu Mundzir berkata, Para ulama sepakat bahwa seorang suami tidak dibolehkan memberikan zakat kepada istrinya. Sebab dia berkewajiban memberi nafkah kepadanya, hingga demikian istri tidak berhak menerima zakat sebagai halnya kedua ibu bapak. Berbeda halnya apabila istri mempunyai hutang, dalam kasus ini boleh diberi zakat dari bagian gharimin untuk melunasi hutangnya.

e. Dana zakat untuk pembangunan fasilitas

Tidak boleh menyerahkan zakat untuk kepentingan amal kebajikan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. kecuali seperti yang tercantum dalam firman Allah Swt Q.S. AtTaubah ayat 60, Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Zakat tidak boleh diserahkan untuk membangun masjid dan jembatan, memperbaiki jalan, melayani dan menghormati tamu, mengkafani mayat dan sebagainya. Yusuf Qardhawi dalam bukunya Hukum Zakat juga menambahkan mengenai orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, yaitu sebagai berikut:

1) Orang kaya

Para fuqaha telah bersepakat bahwa: Orang kaya itu tidak boleh diberi dari bagian orang fakir dan orang miskin, berdasarkan sabda Rasulullah Saw. Tidak halal sedekah-sedekah bagi orang kaya dan ucapannya pada Mu'az. Zakat itu diambil dari orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir.

Dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan bahwa sedekah itu tidak halal bagi orang kaya, kecuali beberapa kelompok, yaitu: Orang yang berperang di jalan Allah, petugas zakat, orang yang berhutang, orang yang member sedekah dengan harta atau orang yang mempunyai tetangga miskin, dan orang miskin itu menyedekahkan kembali kepadanya. Imam Nawawi berkata: “Hadis diatas adalah hadis hasan atau shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan dua cara yaitu mursal dan mausul”.<sup>18</sup>

## 2) Orang kuat yang mampu bekerja

Hadis telah mengharamkan orang kaya menerima zakat, juga bagi orang yang sehat dan kuat. Sesungguhnya diharamkan zakat bagi orang yang sehat dan kuat, karena ia masih mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa harus menunggu dan menggantungkan harapannya pada sedekah. Apabila ia kuat tetapi tidak mempunyai pekerjaan, maka hal ini dapat dikecualikan, dan ia patut ditolong dari harta zakat sampai ia mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam hadis lain dikemukakan, “tidak ada bagian zakat untuk orang kuat yang mampu bekerja.

## 5. Tujuan zakat

---

<sup>18</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Saiman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. Ke-III (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), h.674-675.

Zakat memiliki tujuan dari pelaksanaannya, zakat bertujuan untuk memulihkan keadaan ekonomi dari masyarakat yakni muzakki dan juga menghilangkan sekat antara si kaya dan si miskin.<sup>19</sup>

Adapun beberapa tujuan dari zakat, beberapa diantaranya sebagai berikut:

- a. Zakat bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan kaum fakir miskin yang mana merupakan permasalahan kemiskinan ini kebanyakan terjadi di Negara di dunia ini.<sup>20</sup> Pemenuhan dari kaum fakir miskin ini tergantung dari pola pengelolaan yang dilakukan oleh Amil dalam pendistribusiannya.
- b. Menumbuhkan kepekaan social diantara kaum yang mengeluarkan zakat dan juga yang menerimanya.
- c. Mengurangi dan mengetas angka kemiskinan yang ada di lingkup muzaki, karena tujuan utama dari zakat adalah untuk menghilangkan kemiskinan secara bertahap.<sup>21</sup>
- d. Zakat bertujuan untuk mendekatkan hubungan manusia dengan Allah Swt dan juga hubungannya kepada sejawatnya yakni manusia.

Beberapa tujuan zakat yang telah disebutkan diatas menempatkan zakat sebagai posisi yang urgent utamanya dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan, yang mana telah menjadi masalah yang saat sekarang ini harus ditangani dengan serius untuk menghilangkan diskriminasi maupun kesenjangan yang ada di dalam masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki kekuatan ekonomi lemah. Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang sangat berbahaya, seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawy bawa

---

<sup>19</sup> Kurniati, Kurniati, Alimuddin Alimuddin, and Muammar Muhammad Bakry. "Potensi Zakat Pertanian Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 3.2: 75-82.

<sup>20</sup> Abdul jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat mal*, (Mutiara Aksara, Semarang, 2019). h, 20.

<sup>21</sup> Siti aminah Chaniago, *Pemberdayaan Zakat dalam mengentas kemiskinan.vol 23 (Pekalongan,2015) h, 52.*

kemiskinan memiliki dampak kepada etika dan moral, karena akibat dari kemiskinan ini dapat mendorong perilaku-perilaku yang bertentangan dengan aturan utamanya mengenai pendidikan Etka dan moral, seperti perilaku criminal dan perilaku-perilaku lainnya yang terdorong akibat dari masalah kemiskinan.<sup>22</sup> Kemiskinan yang semakin hari semakin menjadi masalah yang cukup dominan harus menjadi perhatian lebih dari pihak pemerintah agar tidak munculnya sikap-sikap diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat. Menghilangkan kemiskinan secara menyeluruh dengan Zakat fitrah adalah sebuah tantangan tersendiri bagi pengelolaan Zakat, mengingat urgensi zakat yang begitu penting terhadap keadaan yang ada di Indonesia saat ini. Terlebih mengingat angka kemiskinan yang terbilang masih tinggi dan pemenuhan kebutuhan yang tinggi.

## **6. Hikmah Zakat Fitrah**

Zakat fitrah pertama kali disyariatkan di bulan sya'ban pada tahun kedua hijriyah. Tujuannya untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak ada faedahnya dan perkataan jorok yang mungkin timbul pada saat berpuasa serta memberikan bantuan kepada orang-orang fakir dan lemah. Guna zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya atau si miskin maupun terhadap masyarakat umumnya, di antaranya:

- a. Menolong orang yang lemah dan orang yang susah, agar dia dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan makhluk Allah (masyarakat).
- b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela, seerta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- c. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Tidak sah lagi bahwa yang berterima kasih tidak diperlihatkan

---

<sup>22</sup> Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawy, *Konsepsi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1996), h.13

oleh yang diberi kepada yang member, adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut arti kesopanan.

- d. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah. Betapa tidak, kita lihat sendir sehari-hari, betapa hebatnya perjuangan hidup berapa banyak orang yang baik-baik tapi menjadi penjahat besar lalu merusak masyarakat bangsa dan Negara.
- e. Guna mendekatkan perhubungan kasih sayang antara si miskin dan si kaya rapatnya hubungan tertsebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan serta bermanfaat bagi kedua golongan dan masyarakat umumnya.<sup>23</sup>

## **7. Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketika individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun akses terhadap sumber daya lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur berdasarkan pengeluaran minimum (BPS, 2023). Dengan kata lain, seseorang dikategorikan sebagai miskin apabila total pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan.<sup>24</sup>

Dalam perspektif sosiologis, Soerjono Soekanto (2006) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan ketika individu tidak mampu memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok, serta tidak mampu memanfaatkan tenaga dan jasanya dalam kelompok tersebut. Dengan demikian, kemiskinan dapat dipahami sebagai fenomena multidimensional yang

---

<sup>23</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 214.

<sup>24</sup> Andina, Wida, and Amin Wahyudi. "Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9.01 (2024): 69-80.

tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga berkaitan erat dengan ketimpangan kesempatan, akses, serta partisipasi dalam pembangunan.<sup>25</sup>

## **B. Pendistribusian Zakat Fitrah**

### **1. Pengertian Pendistribusian Zakat**

Distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembagian pengiriman barang-barang terhadap orang banyak atau ke beberapa tempat.<sup>26</sup> Dalam perspektif Ekonomi Islam, distribusi memiliki makna yang luas yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam, karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.<sup>27</sup>

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian hasil zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.<sup>28</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, distribusi adalah penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini, distribusi yang dimaksud oleh

---

<sup>25</sup> Baharudin, Erwan, and S. Sos. *PENGANTAR SOSIOLOGI-Damera Press*. Damera Press, 2024.

<sup>26</sup> Deasy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke1, h. 125.

<sup>27</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004), Cer. Ke-4, h.16.

<sup>28</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 169.

peneliti yang sesuai dengan judul penelitian adalah penyaluran, pembagian, atau pendistribusian dana zakat fitrah yang dilakukan oleh amil zakat kepada mustahiq zakat dalam rangka pemerataan ekonomi umat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pendistribusian dana zakat fitrah tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pengelolaan dan pemberdayaan zakatnya belum optimal. Dana zakat masih disalurkan secara konsumtif sehingga habis dalam waktu relatif singkat.

## **2. Unsur-unsur Dalam Pendistribusian Zakat**

Dalam usaha untuk mendistribusikan zakat, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, hal ini dilakukan untuk memastikan zakat tepat kepada sasaran yang telah diatur di dalam syariat islam.

Ada beberapa unsur yang terlibat di dalam proses pendistribusian zakat yakni sebagai berikut:

- 1) Muzakki (orang yang wajib menunaikan zakat) Muzakki adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat, khususnya zakat fitrah, muzakki adalah mereka yang sudah diwajibkan untuk menunaikan zakat untuk dikelola oleh BAZNAS maupun dari LAZ, oleh karena itu tidak semua agama bisa menunaikan ibadah zakat, hanya orang-orang islam saja yang diwajibkan untuk menunaikannya.<sup>29</sup> Untuk menjadi seorang muzakki atau orang wajib mengeluarkan zakat perlu juga memperhatikan ketentuan ketentuan yang ada.

Beberapa hal yang termasuk dalam muzakki ialah

- a) Beragama Islam Mengenai pembayaran atau orang yang menunaikan zakat hanyalah orang yang beragama Islam saja karena sejak lama telah ditentukan

---

<sup>29</sup> 5 Syukri Ghazali dkk., *Pedoman Zakat, (Jakarta: Proyek peningkatan sarana keagamaan islam, Zakat dan wakaf, 1999), h.117.*

bahkan di dalam undang-undang yang pada dasarnya berlandaskan kepada syariat islam.

- b) Merdeka Syarat menjadi muzakki yang kedua adalah merdeka, artinya tidak adanya intervensi dari pihak manapun dalam mengeluarkan zakat, khususnya zakat fitrah.
  - c) Pemilikan secara utuh Jenis benda yang akan dibayarkan zakat adalah jenis yang dimiliki secara utuh, artinya tidak ada hak orang lain didalamnya, seperti utang dan lain-lain.
  - d) Mencapai nishab Untuk menunaikan zakat dilakukan ketika mencapai nishab atau ukuran tertentu, namun untuk unsur yang satu ini hanya dilakukan khusus kepada pembayaran zakat maal saja, Karen harta yang dalam bentuk uanglah yang bisa dihitung berapa nishabnya.
  - e) Mencapai haul Umat muslim bisa membayarkan zakatnya apabila harta tersebut telah dimilikinya selama satu tahun, sebagai mana telah diatur didalam pedoman zakat.
- 2) Mustahik (orang yang berhak menerima zakat) Mustahik memiliki arti bahwa orang yang sebagaimana di dalam syariat Islam berhak untuk menerima pendistribusian zakat dari para amil zakat. Kaum mustahik memiliki golongan prioritas untuk diberikan yaitu golongan fakir miskin, karena menurut syariat Islam dan juga undangundang mereka adalah yang paling berhak untuk memperoleh mamfaatnya, fakir dan miskin yang memiliki urgensi tang paling mendesak diantara golongan mustahik lainnya, sementara para kaum fakir miskin inilah yang telah lama di jalan kemiskinan. Kelompok fakir miskin ini terbagi ada dua kategori, yaitu kategori miskin karena sudah tidak bekerja dan juga miskin karena keterbatasan dalam melakukan pekerjaan. misalnya cacat, tidak bisa

mendapat pekerjaan dan juga kebutuhan yang dimilikinya tidak bisa terpenuhi walaupun telah berusaha untuk bekerja.<sup>30</sup> Sasaran yang paling utama Mustahik adalah fakir miskin, sehingga apabila semua golongan fakir miskin telah memperoleh manfaatnya maka golongan yang lain juga berhak untuk memperoleh manfaat dari zakat.

- 3) Amil (bertugas mengelola zakat) Didalam pengelolaan zakat dikenal istilah Amil, yaitu orang yang memiliki fungsi mengelola zakat, mulai dari mengumpulkannya sampai pendistribuisannya kepada para mustahik. Namun saat sekarang ini amil tidak hanya bertugas terbatas kepada fungsi yang telah disebutkan diatas, amil juga ditekankan untuk memberikan edukasi kepada para mustahik terutama fakir miskin.

Distribusi zakat yang dilakukan oleh para amil utamanya untuk zakat fitrah harus segera dilakukan sebelum hari raya idul fitri tiba, hal ini dilakukan karena tujuan dan kebutuhan dari para fakir miskin akan terpenuhi apabila telah disalurkan berdasarkan undang-undang maupun syariat islam.

### **3. Tujuan Pendistribusian Zakat**

Didalam pendistribusian zakat memiliki tujuan utama yaitu terciptanya kemaslahatan umat, namun disamping itu ada beberapa tujuan yang nyata adanya di dalam tatanan masyarakat utamanya golongan yang berhak untuk menerima zakat.

Adapun tujuan tersebut meliputi:

- 1) Zakat didistribusikan agar kekayaan tidak hanya berada pada satu kelompok saja, namun diusahakan untuk minimal menghilangkan kesenjangan di dalam masyarakat.

---

<sup>30</sup> Oneng Nurul Bariyah, *Zakat dan Transformasi Sosial*, Jurnal ilmu dakwah dan komunikasi STAIN Datokrama palu, vol 5, no 2, h. 223.

- 2) Mengurangi perbedaan nyata antara golongan atas dengan golongan bawah, apalagi ketika menjelang idul fitri, hal ini dilakukan agar para kaum fakir miskin bisa merasakan berkecukupan saat hari raya tiba.
- 3) Mengurangi kemiskinan, dan membangun rasa kepekaan social yang tinggi didalam kehidupan bermasyarakat.<sup>31</sup>

Berdasarkan tujuan diatas, zakat juga dijadikan sebagai ajang untuk mendekatkan diri dengan sang khalik, juga sebagai ajang untuk mensucikan jiwa dari pikiran selama dua bulan lamanya di dalam kehidupan, menumbuhkan kepekaan antar golongan di dalam masyarakat juga bisa menghilangkan sekatsekat yang ada di dalam kehidupan, hal ini bisa menjadi modal dalam mencapai kemaslahatan umat yang menjadi tujuan dari islam.

#### **4. Tata Cara Pendistribusian Zakat**

Cara pendistribusian zakat fitrah:

- a. Secara langsung
  - 1) Tunai: memberikan uang tunai kepada mustahiq
  - 2) Barang: memberikan sembako atau barang lainnya
- b. Melalui lembaga
  - 1) BAZNAZ: badan amil zakat nasional atau lembaga lainnya
  - 2) Masjid: melalui pengurus masjid lainnya
  - 3) Organisasi sosial: melalui organisasi sosial yang memiliki program bantuan untuk mustahiq.

### **C. Hukum Ekonomi Syariah**

#### **1. Pengertian Hukum Ekonomi syariah**

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi manusia berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah

---

<sup>31</sup> Syauqi Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Media Utama.) h.9.

(hukum Islam), yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma' (kesepakatan ulama), qiyas, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya. Hukum ini mencakup aspek muamalah, yaitu hubungan antarindividu dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, kerja sama usaha, dan lain-lain.<sup>32</sup>

Menurut Prof. Dr. H. Muhammad Daud Ali, M.A, Hukum Ekonomi Syariah merupakan keseluruhan aturan hukum Islam yang mengatur tentang kegiatan ekonomi umat Islam yang didasarkan pada ajaran Islam, dengan memperhatikan asas-asas keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.<sup>33</sup>

Uraian tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah bukan hanya bersifat normatif (mengatur), tetapi juga fungsional (mengarah pada perbaikan kehidupan sosial ekonomi umat). Dalam hukum ini terdapat banyak instrumen penting seperti larangan monopoli, perlindungan konsumen, tanggung jawab produsen, serta pengawasan harga untuk mencegah penindasan dan eksploitasi. Prinsip utama hukum ekonomi syariah adalah memberikan perlindungan bagi semua pihak agar tidak terjadi ketimpangan dan kerugian akibat ketidakseimbangan informasi atau kekuasaan dalam ekonomi.<sup>34</sup>

## 2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat

---

<sup>32</sup> Syamsuri, Helmy, Abdul Wahab, and Sabbar Dahham Sabbar. "Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam." *Akmen Jurnal Ilmiah* 21.1 (2024): 71-81.

<sup>33</sup> Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

<sup>34</sup> Latupono, Barzah, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba. *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*. Deepublish, 2020.

menemukan atau menggali hukumnya.<sup>35</sup> Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islamic law). Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur transaksi jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan investasi, tetapi juga aspek moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial.<sup>36</sup> Berikut adalah sumber-sumber hukum ekonomi syariah:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan paling otoritatif dalam seluruh aspek kehidupan umat Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam konteks ekonomi syariah, Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai universal seperti keadilan (al-adl), kejujuran (sidq), larangan riba, anjuran muamalah secara halal, serta kepedulian terhadap kaum lemah.

2. As-Sunnah (Hadis Nabi SAW)

Sunnah atau hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah memperinci dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, termasuk dalam hal muamalah dan aktivitas ekonomi. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh konkret bagaimana transaksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

3. Ijma' (Konsensus Ulama)

---

<sup>35</sup> Arsyad, Muhammad, et al. "Al-Qur'an Sebagai Sumber Ajaran Dan Hukum Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2.3 (2023): 110-118.

<sup>36</sup> Damanik, Ade Zuki. "Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2.3 (2024): 434-441.

Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam satu masa terhadap suatu hukum syar'i. Dalam konteks ekonomi syariah, ijma' menjadi penting untuk merespons perkembangan zaman yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya, ijma' digunakan untuk membolehkan bentuk-bentuk akad baru seperti asuransi syariah (takaful) dan sukuk sebagai instrumen investasi halal.

#### 4. Masalah Mursalah (Kemaslahatan Umum)

Masalah mursalah adalah pertimbangan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun sejalan dengan tujuan syariah (maqashid syariah). Dalam hukum ekonomi syariah, masalah mursalah menjadi dasar dalam menciptakan sistem keuangan dan ekonomi yang adil, stabil, dan menghindari eksploitasi.

#### 5. Urf (Kebiasaan Masyarakat)

Urf atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat juga bisa menjadi sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam ekonomi syariah, urf digunakan dalam menentukan cara bertransaksi, bahasa akad, hingga standar kualitas barang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang memperoleh data dari lapangan (*field research*), deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara objektif dan subjektif mengenai sebuah peristiwa atau fenomena dengan menghadirkan data yang bernilai fakta yang nantinya menghasilkan kesimpulan yang bersifat mendetail mengenai sebuah isu, peristiwa ataupun fenomena yang diteliti.<sup>1</sup>

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sepporraki Kecamatan Bulo dengan jumlah kk 254 dengan fokus penelitian yakni sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Sepporraki Kecamatan Bulo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Sepporakki kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar karena sistem pendistribusian zakat fitrah mengutamakan orang yang berstatus janda dan pelajar tanpa melihat kondisi ekonomi dan berdasarkan observasi awal sebagian besar janda yang mendapatkan zakat fitrah adalah janda yang mempunyai kecukupan ekonomi begitupun dengan pelajar.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Terdapat beberapa pendekatan yang penulis gunakan dalam melakukan penyusunan kali ini yaitu sebagai berikut.<sup>2</sup>

1. Pendekatan teologis normatif (*syar'i*) adalah pendekatan studi islam yang mencakup populer dikalangan umat islam. Pendekatan teologis ini

---

<sup>1</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdan Karya, 2009), h. 11.

<sup>2</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012) h. 180.

diterjemahkan sebagai upaya memahami atau meneliti agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibanding dengan yang lainnya.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan teologis normatif (*syar'i*) bahan kajian hukum ekonomi syariah sebagai dasar adanya pendistribusian zakat.

2. Pendekatan Sosiologis adalah suatu pandangan atau paradigma yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.<sup>4</sup>

### **C. Sumber Data**

Dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui pengambilan data langsung dari subjek yang relevan dengan penelitian. Data primer ini bersifat polos dan memerlukan analisis lebih lanjut.<sup>5</sup> Dalam konteks penelitian ini sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Sepporakki Kecamatan Bulu, pengumpulan data primer akan melibatkan interaksi langsung dengan orang-orang yang terlibat, seperti amil zakat dan masyarakat, untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam tentang topik tersebut.

---

<sup>3</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 28.

<sup>4</sup>Seka Andrian, Pendidikan Islam dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi (*Jurnal Pendidikan, Vol. 5, No 2, 2020*) h. 145.

<sup>5</sup>Halik, *Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Produk KPR IB Melalui Akad Musyarakah Pada Bank Muamalat Cabang Palu*, (Skripsi, 2021), h. 27

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya dan dapat ditemukan di berbagai sumber. Para peneliti mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari, mencatat dan mengutip informasi dari berbagai sumber, seperti buku, literatur, makalah, atau sumber lain yang relevan. Data sekunder sering digunakan dalam penelitian untuk mendukung atau melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian langsung atau wawancara dengan subjek. Ini membantu peneliti untuk mendapatkan konteks lebih lanjut dan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian.<sup>6</sup> Data sekunder dalam hal ini adalah data yang terkait dengan sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Sepporakki Kecamatan Bulo perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### ***D. Metode pengumpulan data***

Adapun metode yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini:

#### 1. Observasi

Observasi adalah metode yang bermanfaat untuk mengumpulkan data secara sistematis dan berfokus pada uraian (deskripsi) dan penjelasan fenomena yang diamati, daripada pengukuran kuantitatif. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek dari fenomena yang diteliti dan bahkan untuk mengembangkan teori yang lebih baik.<sup>7</sup> Bentuk observasi yang akan dilakukan yaitu mengamati secara langsung terhadap suatu kegiatan atau objek yang diteliti.

---

<sup>6</sup>Nurul Dwi Arifiani, *Mekanisme Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi Pada Nasabah Pembiayaan Sindikasi Syariah di Bank Jateng Syariah)* (Skripsi, 2016), h. 8

<sup>7</sup>Morissan, *Riset Kualitatif*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), h. 93.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua pihak di mana mereka bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Tujuannya adalah untuk menggali informasi, memahami sudut pandang, dan berkontribusi makna dalam suatu topik tertentu.<sup>8</sup> Bentuk wawancara yang akan digunakan yaitu wawancara secara mendalam antara peneliti dan narasumber. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari responden terhadap suatu hal yang diteliti mengenai situasi dan kondisi tertentu, dan yang akan menjadi narasumber yaitu 2 Amil Zakat atau pengelola zakat dan 8 mustahik zakat dan 2 tokoh Masyarakat di Desa Sepporraki Kecamatan Bulo.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data dengan menyelidiki dokumen yang sudah ada. Ini adalah cara untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tertulis atau rekaman lainnya, yang kemudian dapat digunakan untuk menyiapkan data dan informasi yang relevan.<sup>9</sup> Teknis yang akan dilakukan ialah melihat data-data seperti jumlah nasabah dan dokumen dapat berupa gambar, foto, atau sketsa yang berkaitan dengan penelitian dan dokumen yang ada tentang sistem pendistribusian zakat untuk memperoleh bukti atau informasi mengenai tujuan dari penelitian di desa Sepporraki kecamatan Bulo. Teknik ini menjadi pelengkap dalam metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif negara yang berdaulat. Bentuk pelaksanaan sebagai pelaku

---

<sup>8</sup>Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 83.

<sup>9</sup>Ani Krismiati, *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali)*, (Skripsi, 2020), h. 16-17.

masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada dalam diri dan lingkungan.<sup>10</sup>

### **E. Instrumen penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen penelitian biasanya dibuat berdasarkan definisi operasional variabel penelitian yang telah ditetapkan. Definisi operasional tersebut mencakup indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian.<sup>11</sup> Instrumen penelitian memiliki peran penting dalam berbagai tahap penelitian, termasuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan atau sumber data, mengumpulkan data, meneliti kualitas data, melakukan analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan.

Dalam penelitian kualitatif, dimana masalah penelitian, sumber data, dan hasil yang diharapkan mungkin belum jelas atau pasti, rencana penelitian bersifat lebih fleksibel.<sup>12</sup> Peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan informasi membutuhkan instrumen bantuan berupa panduan dan pedoman wawancara yang diperlukan peneliti untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam mengenai hal yang diteliti, dan bantuan yang selanjutnya *Smart Phone* atau yang biasa disebut telepon cerdas. *Smart Phone* digunakan untuk merekam pada saat wawancara, dan dijadikan sebagai kamera untuk mengambil foto dan video pada saat wawancara.

### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

---

<sup>10</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2016), h. 151-152.

<sup>11</sup>Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Depok: PT RajaGrafindo Persada 2018), h. 89-90.

<sup>12</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; t.t.: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 141.

Teknik pengelolaan data adalah cara atau metode mengolah data sehingga data tersebut memiliki makna yang dapat digunakan untuk menjawab masalah penelitian dan bermanfaat untuk menguji hipotesis atau pernyataan penelitian.<sup>13</sup> Pengolahan data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data

Data yang diperoleh dan diolah, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan penelitian. Laporan tersebut berisi hasil data yang direduksi, dirangkum, dan diberi fokus pada hal-hal yang penting. Dalam penyusunan laporan, peneliti memilih data yang relevan berdasarkan satuan konsep, tema, atau kategori tertentu. Hal ini membantu dalam memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan dan memudahkan peneliti untuk mencari kembali data jika diperlukan untuk analisis lebih lanjut atau referensi di masa mendatang.<sup>14</sup>

#### 2. Penyajian data

Menyajikan data dalam bentuk naratif adalah cara yang umum digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan apa yang terjadi dalam penelitian. Ini memungkinkan pembaca atau peneliti lainnya untuk memahami konteks, nuansa, dan makna yang terkandung dalam data secara lebih mendalam. Teks naratif dapat digunakan untuk menguraikan temuan, membangun argumen, dan menjeaskan hasil penelitian.

#### 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian adalah tahap penting dimana peneliti menganalisis temuan yang telah diperoleh dari data dan mencoba untuk mengidentifikasi hal-hal baru yang mungkin belum pernah terungkap sebelumnya.

---

<sup>13</sup>Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 14

<sup>14</sup>Muhammad Rizal Pahleviannur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Penerbit: Pradina Pustaka, 2022, h. 30

Kesimpulan tersebut dapat berupa gambaran yang lebih jelas tentang suatu objek yang sebelumnya belum jelas. Selain itu, kesimpulan juga dapat mengungkapkan hubungan kausal atau interaktif antara variabel-variabel, menghasilkan hipotesis baru, atau bahkan mengembangkan teori baru.<sup>15</sup>

### **G. Penguji Keabsahan Data**

Untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi yang dikenal dengan istilah pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik, dan waktu.

1. Triangulasi sumber, triangulasi sumber melibatkan penggunaan lebih dari satu sumber data untuk memverifikasi atau memastikan kebenaran data.
2. Triangulasi teknik, triangulasi teknik melibatkan penggunaan berbagai teknik atau metode yang berbeda untuk mengumpulkan data yang relevan. Dalam penelitian ini bisa mencakup penggunaan wawancara, pengamatan, analisis dokumen, atau bahkan metode lainnya.

---

<sup>15</sup>Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Research and Development (RD) Cet.1.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 173-174.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah terbentuknya Desa Sepporraki**

Pada zaman Belanda Masyarakat lilli bertalian darah dengan Masyarakat bulo membuat perkampungan di pinggir anak Sungai di beri nama Sepporraki, Desa Sepporraki adalah hasil pemekaran dari Desa Bulo, pada tahun 2008 pengertian dari Desa Sepporraki adalah berasal dari dua kata yaitu seppo berarti mendekat dan raki adalah perahu yang terbuat dari bambu (rakit) berarti rakit yang mendekat merapat ke pinggir Sungai.

Pada tahun 2008 Desa Sepporraki resmi berdiri sendiri menjadi suatu Desa pemekaran dari Desa Bulo, Kepala Kesa di jabat oleh Pjs Bapak Tona M selaku tokoh yang di percayakan Masyarakat untuk mengendalikan pemerintahan di Desa Sepporraki, nanti pada tahun 2010 diadakanlah pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh Masyarakat dan yang terpilih tetap di raih oleh Bapak Tona M dan beliau menahkodai Desa Sepporraki sampai enam tahun kedepan selaku Kepala Desa terpilih.

##### **2. Letak Geografis Desa Sepporraki**

Secara geografis Desa Sepporraki, jarak lokasi penelitian dari Kantor Kecamatan Bulo sekitar 8,4 KM, dan jarak dengan pusat Kabupaten Polewali Mandar sekitar 41 KM. Jarak dari pusat ibu kota Sulawesi Barat 167 KM. Alat transportasi yang digunakan untuk menuju lokasi penelitian di Sepporraki tersebut beragam, dikarenakan akses jalannya yang memadai dan cukup baik, sehingga kendaraan roda dua maupun roda empat dapat memasuki daerah tersebut dengan nyaman.

Secara geografis batas Desa Sepporraki yakni:

- Dari arah timur berbatasan dengan Desa Tapua, Kecamatan Matangnga.
- Dari arah barat berbatasan dengan Desa Bulu, Kecamatan Bulu.
- Dari arah selatan berbatasan dengna Desa Sabura, Kecamatan Bulu.
- Dari arah utara berbatasan dengan Desa Lilli, Kecamatan Matangnga.

Gambar 1 peta Desa Sepporraki



Adapun jumlah penduduk di Desa Sepporraki sebagai berikut.

Table 2 jumlah penduduk Desa

NAMA DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK
SEPPORRAKI	71	243
TATELONG	78	275
LOMBONGAN	106	339
JUMLAH	255	857

### **3. Kondisi atau situasi di Desa Sepporraki**

Desa Sepporraki memiliki tiga (3) Dusun yaitu Sepporraki, Tatelong dan Lombongan pada ditiap-tiap Dusun mempunyai sumber daya alam yang sama. Untuk kondisi ditiap-tiap Dusun di Desa Sepporraki sudah cukup baik dari tahun-tahun sebelumnya karena di tiap-tipa Dusun hampir semua Masyarakat bisa bekerjasama dengan pemerintah Desa. Seperti bergotong royong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Adapun sarana dan prasarana yang ada yaitu sarana Pendidikan PAUD satu unit, sekola dasar SD satu unit, sekola menengah pertama SMP satu unit, sarana kesehatan berupa PUSTU satu unit, dan sarana keagamaan yaitu mempunya 2 Unit mesjid yang berlokasi Mesjid Nurul Huda di Dusun Lombongan dan Mesjid Babul Jannah di Dusun Tatelong.

### **4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Sepporraki**

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Sepporraki Kabupaten Polewali Mandar. Masyarakat Desa Sepporraki dipengaruhi oleh penghasilan pertanian dan peternakan. Oleh karena itu 90% masyarakat Desa Sepporraki bermata pencharian sebagai petani dan peternak selain hal tersebut masyarakat Desa Sepporraki juga ada yang mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya dari sumber lain seperti berdagang, pegawai honorer dan lain-lainnya. Cakupan wilayah yang ada hampir keseluruhan yang di kelilingi oleh gunung dan hutang.

#### ***B. Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Sepporraki Kecamatan Bulo***

Zakat adalah salah satu ketentuan yang telah di atur didalam syariat Islam untuk memberi edukasi kepada manusia hidup didalam lingkaran kehidupan sosial, artinya seorang manusia membutuhkan manusia lain untuk mempertahankan dan saling memanusiakan dalam hidup bermasyarakat. Zakat

juga memberi makna bahwa setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan yang layak.

Distribusi zakat merupakan inti dari seluruh rangkaian pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Proses ini harus menjamin bahwa zakat yang telah dihimpun benar-benar disalurkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya, terutama zakat fitrah yang memiliki peran penting menjelang perayaan Idul Fitri.<sup>1</sup>

Ketentuan mengenai pendistribusian zakat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tercantum dalam Pasal 25 dan 26. Pasal 25 menegaskan bahwa zakat wajib disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Mustahik zakat mencakup golongan fakir, miskin, amil, muallaf, budak (riqab), orang yang terlilit utang (gharim), pejuang di jalan Allah (fisabilillah), dan musafir (ibnu sabil), yang pada praktiknya mencakup individu-individu yang berada dalam kondisi ekonomi paling rentan. Sementara itu, Pasal 26 menyatakan bahwa distribusi zakat harus dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, dan aspek kewilayahan.<sup>2</sup>

Pendistribusian zakat dianjurkan agar tepat pada sasaran, terutama kepada mustahik yang masuk dalam kelompok prioritas, seperti fakir miskin. Dalam konteks zakat fitrah, penyaluran zakat difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pokok yang diperlukan saat perayaan idul fitri, sehingga para mustahik dapat merasakan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Pendekatan ini

---

<sup>1</sup> SARMILA, SARMILA. *Implementasi Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018 Tentang Efektivitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Parepare*. Diss. IAIN ParePare, 2024.h,67.

<sup>2</sup> Affandi, a. r. *kesesuaian praktik penghimpunan zakat melalui sistem pembayaran digital qris dengan uu no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan prinsip syariah (Studi pada Unit Pengumpul Zakat Baznas Social Trust Fund* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

selaras dengan prinsip utama dalam penyaluran zakat yang berlandaskan pada ajaran syariat Islam.

Di Desa Sepporaki memiliki tiga Dusun dan dua unit mesjid, Masyarakat dari turun-temurun mempercayai Imam mesjid dalam pengumpulan zakat fitrah sehingga masyarakat memiliki dua tempat dalam pengumpulan zakat fitra yaitu imam mesjid selaku amil zakat pada pengumpulan zakat fitrah tersebut di Desa Sepporakki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurdin selaku amil zakat di Dusun Lombongan dan Sepporaki sekaligus Imam Mesjid Nurul Huda,

“Di Dusun Lombongan dan Dusun Sepporaki tempat pengumpulan zakat fitrah itu di Imam Masjid Nurul Huda yaitu Bapak Nurdin sedangkan di Dusun Tatelong di Imam Masjid Babul Jannah yaitu Bapak Januar selaku amil zakat.”<sup>3</sup>

Diperoleh informasi terkait alur dan proses dari awal sampai akhir Sistem Pendistri zakat fitrah di Desa Sepporaki, menurutnya ada beberapa tahapan dalam pendistribusian zakat fitrah antara lain.

Penyampaian waktu pelaksanaan besar dan jumlah zakat fitrah yang akan disampaikan ke masing-masing Muzakki.

Beberapa hari menjelang hari raya idul fitri, Amil zakat menyampaikan kepada parah muzakki mengenai waktu pelaksanaan zakat fitrah Penyampaianya ini langsung di lakukan oleh kedua amil zakat atau narasumber yakni Bapak Nurdin dan Bapak Januar selaku amil zakat sekaligus Imam mesjid di Desa Sepporaki. Bersamaan dengan penyampaian waktu, di sampaikan juga kadar atau besaran zakat fitrah yang akan di bayarkan. Penyampaianya di umumkan di

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nurdin (Amil Zakat), di Desa Sepporaki senin 13 Januari 2025

mesjid, Hal ini dilakukan oleh amil zakat untuk memudahkan seluruh masyarakat untuk mengetahui semua informasi yang telah disampaikan.

“Kadar dan besaran tahun 2025 berbeda dengan tahun 2024 tahun 2024 di sampaikan oleh Amil zakat bahwa untuk zakat fitrah dalam bentuk beras ketentuannya adalah setiap orang mengeluarkan 3,5 liter/orang atau di nilai uang tunai yakni sebesar Rp 35.000. Sampai Rp 40.000. Sementara tahun 2025 tahun ini jumlah beras yakni masih sama 3,5 liter sesuai syariat yang di tentukan namun di nilai dengan uang berubah menjadi Rp 40.000 sampai dengan Rp 45.000 bahkan sampai dengan Rp 50.000 sesuai dengan harga beras pada umumnya bagi yang ingin membayar zakat fitrah dengan uang tunai. Sasaran yang tertuju adalah parah mustahik yang sebelumnya telah di data oleh amil zakat”.

#### 1. Pelaksanaan dan Pengumpulan Benda Harta Zakat Fitrah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurdin mengenai mekanisme pelaksanaan pengumpulan benda harta zakat fitrah pada tahun 2025.

“Masyarakat Desa Sepporraki biasanya mengumpulkan zakat fitrah itu di 10 hari terakhir sebelum hari raya Idul Fitri. Mayoritas benda atau bentuk zakat fitrah yang di bayarkan oleh parah muzakki di Desa Sepporraki adalah hasil pertanian yaitu beras, hanya sebagian dari muzakki juga membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai. Hal ini terjadi karena mayoritas penduduk yang ada di Desa Sepporraki berprofesi sebagai petani padi gunung dan jagung sebagian juga petani kakao”.<sup>4</sup>

Pengumpulan dari zakat fitrah Bapak Nurdin di bantu oleh beberapa pengurus Mesjid dan panitia lainnya. Begitupun di mesjid Babul Jannah Dusun Talelong. Waktu pembayaran zakat fitrah ini telah di atur dalam syariat Islam bahwa waktu yang di bolehkan menunaikan zakat fitrah adalah mulai dari awal ramadan sampai menjelang ramadan terakhir.

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nurdin (Amil Zakat), di Desa Sepporraki senin 13 Januari 2025

## 2. Pendistribusian zakat fitrah kepada mustahik

Pendistribusian atau penyaluran zakat fitrah di laksanakan dengan langsung menyalurkan kepada mustahik. Namun 8 golongan asnaf yang telah di jelaskan sebelumnya tidak semua ada di Desa Sepporraki hal ini di benarkan oleh Narasumber Bapak Nurdin selaku amil zakat khususnya di Dusun Sepporraki dan Dusun Lombongan.

“Beliau mengatakan hanya beberapa asnaf yang ada yaitu golongan seperti golongan miskin, muallaf, fisabilillah, dan amil zakat. Beliau juga mengatakan bahwa di Desa Sepporraki khususnya di Dusun Sepporraki dan Dusun Lombongan belum ada golongan faqir, riqab, gharim, dan ibnu sabil sehingga sasaran utamanya adalah beberapa golongan yang sudah di sebut di atas”.

Data parah mustahik yang di peroleh berdasarkan pengamatan yang di lakukan oleh amil zaka dan data yang di ambil di Desa. Hal ini juga terjadi karena tidak ada mengenai jumlah mustahik yang di tetapkan di Desa Sepporraki.

Untuk memudahkan pada saat penyaluran zakat fitrah, berdasarkan informasi dari wawancara dengan Bapak Nurdin.

“Golongan orang miskin, muallaf dan orang-orang yang tidak kuat lagi untuk bekerja itu disesuaikan dengan jumlah harta zakat yang terkumpul dengan jumlah mstahik yang tercatat dan kadang di berikan masing-masing 10 kg beras dengan uang tunai”.<sup>5</sup>

Namun golongan yang di berikan ini hanya yang betul-betul membutuhkan dan adapun golongan yang masih kuat lagi untuk bekerja dan mempunyai pekerjaan tetap itu tidak mendapatkan lagi karena harta zakat teruntuk yang membutuhkan saja. Besarnya ini berubah-ubah disetiap tahunya di karenakan jumlah musakki yang berubah-ubah di setiap tahunya.

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nurdin (Amil Zakat), di Desa Sepporraki senin 13 Januari 2025

Kemudian untuk fisabilillah (pelajar) itu hanya mendapatkan uang tunai saja sesuai keteangan dari Bapak Nurdin. untuk membantu menunjang pendidikan mereka dan bisa digunakan untuk biaya Pendidikan dan pembelian buku, alat tulis dan kebutuhan lain yang mendukung proses belajar mereka.

“Adapun jumlah besaran yang di berikan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing tingkatan untuk SMA Rp 70.000 sampai Rp 100.000 dan masing tingkatan dan Kemudian amil zakat dan yang membantu mendapatkan beras dan uang tunai masing-masing mendapatkan Rp100.000 sampai Rp150.000 dan kadang ada tambahan beras di dapatkan di setiap tahunnya”.<sup>6</sup>

Setelah pendistribusian di lakukan amil zakat di Dusun Sepporraki dan Dusun Tatelong akan membawa catatan pendistribusian zakat tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu paling lambat 10 hari setelah hari raya idul fitrih”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang penulis dapatkan dengan Bapak Nurdin maka dapat penulis simpulkan Pendistribusian zakat fitrah di Dusun Sepporraki dan Dusun Lombongan dilakukan langsung kepada mustahik. Menurut Bapak Nurdin selaku amil zakat, hanya beberapa golongan asnaf yang ditemukan di wilayah tersebut, yaitu miskin, muallaf, fisabilillah (pelajar), dan amil zakat. Data mustahik diperoleh dari pengamatan dan data desa tanpa jumlah yang ditetapkan secara pasti. Zakat disalurkan dalam bentuk beras (sekitar 10 kg) dan uang tunai, disesuaikan dengan jumlah zakat yang terkumpul dan kebutuhan mustahik. Pelajar menerima bantuan tunai berdasarkan jenjang pendidikan, sedangkan amil zakat dan pembantu distribusi juga mendapat bagian berupa uang dan kadang tambahan beras. Laporan pendistribusian diserahkan ke KUA Bulu maksimal 10 hari setelah Idulfitri.

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nurdin (Amil Zakat), di Desa Sepporraki senin 13 Januari 2025

Dibawah ini terdapat hasil dari interaksi wawancara yang berhasil di himpun oleh peneliti setelah melakukan wawancara dengan mustahik zakat mengenai sistem pendistribusian zakat fitrah yang didistribusikan oleh amil zakat di Dusun Sepporraki dan Dusun Lombongan Desa Sepporraki.

Dari hasil wawancara dengan ibu Maryam (42 tahun) seorang janda yang tinggal bersama empat orang anak, tinggal di Dusun Lombongan yang pekerjaan sehari-harinya berkebun, beliau mengatakan

"Menurut saya, penyaluran zakat fitrah tahun ini sudah sesuai dengan hukum Islam, karena diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, seperti saya yang seorang janda dan dalam kondisi ekonomi sulit. Alhamdulillah, saya selalu menerima zakat fitrah setiap tahun. Jumlah yang diterima tahun ini, yaitu 5 kg beras dan uang tunai Rp 100.000, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok selama beberapa hari ke depan".<sup>7</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Kasman (52 tahun) seorang kepala rumah tangga di Dusun Sepporraki yang pekerjaan sehari-harinya berkebun beliau mengatakan

"Pendistribusian zakat fitrah di Desa Sepporraki, khususnya di Dusun Sepporraki, menurut saya sudah sangat optimal. Amil zakat tidak hanya menyalurkan kepada yang membutuhkan, tetapi juga kepada orang-orang yang sudah tidak mampu bekerja. Saya merasa berhak menerima karena kondisi ekonomi saya. Alhamdulillah, setiap tahun saya selalu menerima zakat fitrah. Tahun ini saya menerima 5 kg beras dan uang tunai Rp 100.000, dan jumlah tersebut sudah cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari".<sup>8</sup>

Hasil wawancara dengan Nuralia (18 tahun) seorang pelajar di Dusun Lombongan beliau mengatakan

"Pendistribusian zakat fitrah di Desa Sepporraki, khususnya di Dusun Sepporraki, sudah sangat bagus karena dilakukan secara adil tanpa memprioritaskan golongan tertentu. Amil zakat membagikan zakat sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari. Saya merasa berhak menerima karena saya adalah seorang penuntut ilmu. Sejak duduk di bangku SMA, saya selalu menerima zakat fitrah. Jumlah yang saya terima cukup membantu

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Maryam (Penerima Zakat), Di Dusun Lombongan Selasa 14 Januari 2025.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasman (Penerima Zakat), Di Dusun Sepporraki Selasa 14 Januari 2025.

kebutuhan sekolah, terutama untuk biaya transportasi. Dari awal saya menerima Rp 70.000, dan tahun ini meningkat menjadi Rp 100.000".<sup>9</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Arman (40 tahun) seorang warga dan toko masyarakat di dusun sepporraki beliau mengatakan

"Pelaksanaan zakat fitrah di Desa Sepporraki sudah berjalan cukup baik, terutama dalam hal pengumpulan zakat dari para muzakki. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, khususnya dalam pendistribusiannya. Secara umum, distribusi zakat sudah adil karena diberikan kepada para mustahik, tetapi ada kebijakan dari beberapa amil yang memilih mustahik berdasarkan pengamatan pribadi. Sampai saat ini, belum ada keluhan berarti karena amil langsung menyalurkan zakat kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya".<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di ketahui bahwa pendistribusian zakat fitrah yang di lakukan oleh amil zakat di Dusun Sepporraki dan Dusun Lombongan bahwasanya amil zakat memberikan kepada yang betul-betul membutuhkan dan ada beberapa respon yang baik dari mustahik zakat dan tokoh masyarakat mengenai pendistribusian yang di lakukan.

Berikut adalah tabel pendistribusian zakat fitrah di Dusun Lombongan Dan Dusun Sepporraki

Table 3 pendistribusian zakat fitrah

No	Pendistribusian zakat di Dusun Lombongan dan Dusun Sepporraki			
	Mustahik	Besaran zakat	Zakat uang	Zakat beras
1	Fakir			
2	Miskin (56jiwa)	Rp100.000/jiwa	Rp	250
		Beras 3kg dan 5kg/jiwa	5.600.000	kg.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Dengan Nuraulia (penerima zakat), Di Dusun Lombongan Kamis 16 Januari 2025.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arman (toko masyarakat), di Dusun Lombongan minggu 19 januari 2025.

3	Amil (3 jiwa)	Rp 150.000/jiwa	Rp	
			450.000	
4	Muallaf	Rp 150.000/jiwa	Rp	5 kg.
	(1jiwa)	Beras 5 kg/jiwa	150.000	
5	Riqab			
6	Gharim			
7	Fisabilillah	Sma 12 jiwa	Rp 70.000/jiwa	Rp
	19 jiwa			1.540.000
		Mahasiswa 7 jiwa	Rp 100.000/jiwa	
8	Ibnu sabil			
Jumlah	79 jiwa		Rp 7.740.000	250 kg.
Total zakat yang terkumpul			Rp 7.740.000	250 kg.

Kemudian pendistribusian zakat fitrah yang di lakukan di Dusun Tatelong berdasarkan informasi yang di dapatkan dari narasumber Bapak Januar selaku Amil zakat di Dusun Tatelong. Setelah zakat terkumpul amil akan melakukan pendistribusian kepada mereka yang di anggap berhak menerima zakat fitrah, pendistribusian yang di lakukan khususnya di Dusun Tatelong hanya beberapa golongan yang ada di Dusun Tatelong menurut amil tersebut yaitu golongan seperti orang miskin, pelajar dan janda sesuai pengamatan Bapak Januar selaku amil zakat di Dusun Tatelong sehingga terdapat kebijakan khusus yang memprioritaskan golongan orang miskin janda dan pelajar sehingga sasaran utamanya adalah ketiga asnaf tersebut. Adapun alasan kenapa narasumber lebih memfokuskan ketiga golongan tersebut

“Karena menurutnya janda lebih membutuhkan bantuan karena kehilangan sumber nafkah dari suami. Oleh karena itu mereka perlu mendapatkan prioritas dalam pendistribusian zakat fitrah, kemudian pelajar juga membutuhkan bantuan khusus terutama untuk menunjang pendidikan mereka, dengan harta zakat fitrah bisa membantu biaya pendidikan mereka untuk mendukung proses belajar”.<sup>11</sup>

Namun dalam praktiknya Sebagian janda yang menerima zakat fitrah di Dusun Tatelong bersal dari kelompok yang mempunyai kebutuhan ekonomi, dan begitupula dengan pelajar yang menjadi penerima zakat banyak di antaranya berasal dari keluarga yang secara ekonominya mampu.

Adapun jumlah besaran zakat fitrah yang di berikan di tiap-tiap golongan itu sesuai keterangan yang di berikan oleh amil zakat Bapak Januar.

“Jumlah besaran untuk golongan fakir di berikan beras 10 kg sampai begitupun dengan golongan janda masing-masing mendapatkan 10 kg beras dan besaran tersebut tidak menentu pertahunnya di sesuaikan dengan besaran jumlah beras yang terkumpul. Selanjutnya untuk jumlah besaran harta sakat fitrah yang di berikan untuk golongan pelajar masing-masing mendapatkan untuk SMA Rp100.000 dan begitupun dengan mahasiswa memndapatkan Rp100.00 dan untuk amil zakat dan yang membantu itu disesuaikan dengan harta zakat kadang 150.000 kadang kurang”.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang penulis dapatkan dengan Bapak Nurdin maka dapat penulis simpulkan Di Dusun Tatelong, pendistribusian zakat fitrah dilakukan oleh amil zakat kepada golongan yang dianggap berhak menerima, dengan fokus utama pada tiga kelompok orang miskin, janda, dan pelajar. Menurut Bapak Januar, janda diprioritaskan karena kehilangan sumber nafkah, sementara pelajar membutuhkan dukungan biaya pendidikan. Namun, dalam praktiknya, sebagian penerima dari kalangan janda dan pelajar berasal dari keluarga yang tergolong mampu secara ekonomi. Jumlah zakat yang diberikan tidak tetap setiap tahun, menyesuaikan dengan jumlah zakat yang terkumpul.

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Januar selaku amil zakat di Dusun Tatelong Desa Sepporraki selasa 21 januari 2025

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan bapak januar (amil zakat), di Dusun tatelong desa sepporraki selasa 21 januari 2025.

Umumnya, orang miskin dan janda menerima 10 kg beras, sementara pelajar tingkat SMA dan mahasiswa masing-masing menerima uang tunai sebesar Rp100.000. Amil zakat dan pembantu distribusi menerima bagian sesuai kemampuan dana, sekitar Rp150.000 atau kurang.

Di bawah ini terdapat hasil dari interaksi wawancara yang berhasil di himpun oleh peneliti setelah melakukan wawancara dengan sebagian mustahik zakat di Dusun Tatelong Desa Sepporraki.

Dari hasil wawancara dengan ibu sukma (44 tahun) seorang janda yang tinggal bersama 3 orang anak di dusun tatelong beliau

"Pendistribusian zakat di Dusun Tatelong sudah berjalan dengan baik, meskipun pembagian masih dilakukan kepada orang-orang yang dianggap layak menurut penilaian amil. Saya merasa berhak menerima karena kondisi ekonomi saya. Dari tahun ke tahun, termasuk tahun ini, saya selalu menerima zakat fitrah. Bantuan tersebut sudah cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tahun ini saya menerima 6 kg beras dan uang tunai Rp 100.000".<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sariani (48 tahun) seorang janda yang mempunyai kecukupan ekonomi istri almarhum mantan kepala Desa dan mempunyai usaha dan tinggal Bersama dua orang anak dan beliau adalah seorang penerima harta zakat,

"Menurut saya, pendistribusian zakat di desa ini masih kurang optimal karena amil hanya berfokus pada beberapa golongan asnaf, tanpa benar-benar memperhatikan siapa yang paling membutuhkan. Secara pribadi, saya merasa kurang berhak menerima, namun tetap menerimanya sebagai bentuk penghargaan atas pemberian amil. Dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang, saya selalu menerima zakat. Bantuan yang diterima tahun ini berupa 6 kg beras dan uang tunai Rp 100.000 sudah cukup, namun akan lebih tepat jika disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan".<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Sukma (penerima zakat), Di Dusun Tatelong Desa Sepporraki Rabu 22 Januari 2025.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan ibu suriani (penerima zakat), di dusun tatelong desa sepporraki Kamis 23 Januari 2025.

Dari hasil wawancara dengan Andi Fajar (20 tahun) seorang pelajar di Dusun Tatelong

"Menurut saya, pembagian zakat kurang optimal karena amil hanya fokus pada beberapa asnaf saja tanpa benar-benar melihat kondisi mustahik. Padahal, orang tua saya sudah cukup secara ekonomi dan punya pekerjaan tetap, tapi saya masih menerima zakat dari tahun ke tahun. Jumlahnya Rp 100.000 uang tunai. Sebenarnya sudah cukup, namun akan lebih tepat jika zakat itu diberikan kepada yang lebih membutuhkan. hal ini menunjukkan adanya ketidak tepatan dalam penyaluran zakat kepada kelompok yang tidak membutuhkan, yang bisa lebih baik di gunakan untuk membantu mereka yang benar-benar dalam kesulitan ekonomi".<sup>15</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Kasim (52 tahun) seorang kepala rumah tangga yang pekerjaan sehari-harinya burutani, beralamat di Dusun Tatelong

"Menurut saya, pembagian zakat sudah bagus, namun amil zakat masih cenderung berfokus pada beberapa asnaf saja. Saya merasa berhak menerima zakat karena kondisi ekonomi keluarga yang terbatas. Dari tahun-tahun sebelumnya, saya selalu menerima zakat fitrah, baik berupa beras maupun uang tunai. Zakat yang diterima sudah cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tahun ini, saya menerima 5 kg beras dan uang tunai sebesar Rp100.000".<sup>16</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Sahra (34 tahun) beliau menjabat sebagai sekretaris Desa di Desa Sepporraki

"Sejauh ini, pencocokan data mustahik zakat hanya dilakukan oleh amil zakat di Dusun Lombongan, yaitu Bapak Nurdin, berdasarkan data yang diambil dari desa. Namun, data tersebut hanya mencakup warga yang tergolong kurang mampu atau miskin. Pemerintah desa tidak terlibat langsung dalam pendistribusian zakat, karena amil zakat membagikan langsung kepada mereka yang menurutnya berhak menerima".<sup>17</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Muliadi beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan ayyub (penerima zakat), di dusun tatelong desa sepporraki kamis 23 januari 2025.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan bapak kasim (penerima zakat), di dusun tatelong desa sepporraki sabtu 25 januari 2025.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan ibu mardewi (sekertaris desa), di desa sepporraki senin 27 januari 2025.

“Kepala KUA menegaskan pentingnya pendistribusian zakat fitrah yang sesuai dengan ketentuan delapan golongan (asnaf) dalam syariat Islam. Meskipun pemfokusan pada golongan seperti miskin, janda, dan pelajar dapat dibenarkan, tetap diperlukan pendataan mustahik yang objektif agar zakat tidak salah sasaran. Ke depan, KUA berencana memberikan pembinaan kepada amil zakat, mendorong pelaporan yang transparan dan tepat waktu, serta memastikan seluruh proses mengacu pada pedoman resmi dari Kementerian Agama dan BAZNAS yang telah disampaikan kepada amil zakat di tingkat desa”.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas di Dusun Tatelong amil zakat yang melakukan pendistribusian zakat Fitrah kepada mereka yang di anggap menerima zakat, seperti golongan orang miskin, janda, dan pelajar, namun dalam praktiknya Sebagian janda yang menerima zakat fitrah di Dusun Tatelong bersal dari kelompok yang mempunyai kecukupan ekonomi, begitupula dengan pelajar yang menjadi penerima zakat Sebagian di antaranya berasal dari keluarga secara ekonomi mampu.

Tabel 4 pendistribuan zakat fitrah di Dusun Tatelong

No	Pendistribuan zakat fitrah di Dusun Tatelong			
	Mustahik	Besaran zakat	Zakat uang	Zakat beras
1	Fakir			
2	Miskin	Rp 100.000/jiwa Beras 4kg dan 5kg /jiwa	Rp 2.650.000	187 kg.
3	Amil (3jiwa)	Rp 150.000 Beras 3kg/jiwa	Rp 450.000	9 kg.
4	Muallaf			

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan bapak muliadi selaku kepala kua kecamatan bulo rabu 30 april 2025.

5	Riqab			
6	Gharim			
7	Fisabilillah (22jiwa)	Sma 16 jiwa	Rp 100.000/jiwa	Rp 3.250.000
		Mahasiswa 6 jiwa	Rp 100.000/jiwa	
8	Ibnu sabil			
jumlah	65 jiwa		Rp 6.350.000	196 kg.
Total zakat fitrah terkumpul			Rp 6.350.000	196 kg.

### **C. Persepsi Amil Zakat tentang mustahik zakat di Desa Sepporraki Kecamatan Bulu**

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan stimulasi indrawi (sensory stimuli). Sensasi menerima stimuli melalui panca indra dan persepsi memakai stimuli dengan bantuan kalbu.<sup>19</sup>

Sedangkan amil zakat merupakan individu atau kelompok yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola zakat, mulai dari proses penghimpunan hingga penyalurannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima, sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, disebutkan bahwa amil zakat adalah orang-orang yang diberi wewenang untuk menjalankan pengelolaan zakat secara menyeluruh.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Sari, Windu. *Persepsi Masyarakat Mengenai Amil Zakat di Daarut Tauhiid Peduli Kota Metro*. Diss. IAIN Metro, 2018.

<sup>20</sup> Kusaeni, Endang. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya." *Jurnal Hukum* 1.1 (2018): 69-90.

Tugas pengelolaan ini mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dalam perspektif syariat, amil zakat juga termasuk salah satu dari delapan golongan penerima zakat sebagaimana tercantum dalam surah At-Taubah ayat 60. Meskipun berhak menerima zakat, tugas utama amil adalah menjalankan fungsi pengelolaan secara profesional agar penyaluran zakat berlangsung adil, tepat guna, dan sesuai dengan ketentuan agama.

Seorang petugas distribusi zakat bertanggung jawab untuk menentukan metode yang paling tepat dalam mengidentifikasi para mustahik zakat. Setelah proses identifikasi, dilakukan klasifikasi berdasarkan kategori masing-masing mustahik dan penetapan hak-hak yang layak mereka terima. Selain itu, petugas juga melakukan perhitungan terhadap kebutuhan riil mustahik serta dana yang diperlukan untuk memenuhinya. Langkah selanjutnya adalah merancang dasar-dasar distribusi zakat yang rasional dan adil, dengan mempertimbangkan jumlah penerima dan kondisi sosial ekonomi mereka.<sup>21</sup>

Dalam proses pemilihan mustahik zakat fitrah di Desa Sepporraki amil zakat memilih mustahik sesuai dengan pengamatan mereka khususnya di Dusun Sepporraki dan Dusun Lombongan menurut Bapak Nurdin selaku amil zakat.

“Beliau mengatakan hanya beberapa asnaf yang ada yaitu golongan seperti miskin, muallaf, fisabilillah, dan amil zakat. Beliau juga mengatakan bahwa di Desa Sepporraki khususnya di Dusun Sepporraki dan Dusun Lombongan belum ada golongan faqir, riqab, gharim, dan ibnu sabil sehingga sasaran utamanya adalah beberapa golongan yang sudah di sebut di atas. Data parah mustahik yang di peroleh berdasarkan pengamatan yang di lakukan oleh amil zakat dan data yang di ambil dari desa”.

Adapun alasan amil zakat kenapa memilih mustahik yang telah di sebutkan di atas karena menurutnya.

---

<sup>21</sup> Aspika, Wiwi. *Tinjauan Fikih Zakat Terhadap Penentuan Kriteria Mustahiq Fakir dan Miskin Zakat Fitrah di Masjid Al-hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec. ngemplak Kab. sleman*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

“Sejauh ini belum ada Masyarakat khususnya di Desa Sepporraki yang di kategorikan sebagai fakir yang betul-betul tidak mempunyai harta benda hanya ada Masyarakat yang mempunyai penghasilan seperti berkebun dan burutani yang tidak mencukupi penghasilannya. Dan saya mendistribusikan kepada golongan orang-orang seperti miskin karna menurut saya mereka adalah prioritas utama setelah fakir. Dan juga saya mendistribusikan kepada janda dan yatim karena itu bagian dari miskin yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan dia juga harus mendapatkan harta zakat tersebut karena dia tidak mempunyai sumber nafkah karena di tinggal oleh suaminya. Selain dari janda saya juga mendistribusikan kepada pelajar dari keluarga yang tidak mampu seperti pelajar dari anak petani, buruh bangunan, atau anak yatim yang masih bersekolah. Secara teknis, janda dan yatim mereka tidak termasuk dalam kategori asnaf itu sendiri, Namun dikategorikan sebagai golongan miskin”.<sup>22</sup>

Amil juga menganggap pemberian ini sebagai bentuk kepedulian sosial masyarakat terhadap sesama. Amil zakat di Desa Sepporraki khususnya di Dusun Lombongan dan Dusun Tatelong menekankan dua prinsip utama dalam mendistribusikan zakat fitrah yaitu.

1. Keadilan

Memberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, tanpa memandang hubungan pribadi, keluarga, atau status sosial.

2. Ketepatan sasaran

Melalui pengamatan langsung, amil melakukan verifikasi sederhana terhadap kondisi ekonomi rumah tangga di Desa Sepporraki khususnya di Dusun Lombongan dan Dusun Sepporraki.

Dalam proses pemilihan mustahik khususnya amil zakat di Dusun Lombongan dan Dusun Sepporraki itu sudah sesuai karena amil mendistribusikan kepada yang betul-betul membutuhkan.

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara zakat Bapak januar (amil zakat) di Dusun Tatelong minggu 2 juni 2025.

Kemudian alasan amil zakat memilih mustahik di Dusun Tatelong menurut Bapak Januar selaku amil zakat beliau mengatakan.

“Di Dusun Tatelong hanya beberapa golongan yang ada. yaitu golongan seperti orang miskin, pelajar dan janda sesuai pengamatan Bapak Januar selaku amil zakat di Dusun Tatelong sehingga terdapat kebijakan khusus yang memprioritaskan golongan orang miskin janda dan pelajar sehingga sasaran utamanya adalah ketiga asnaf tersebut. Golongan miskin adalah prioritas utama. Di Dusun Tatelong Sebagian ada kepala keluarga yang hanya bekerja sebagai buruh tani dan ada juga yang mempunyai lahan namun tidak menentu penghasilannya dan saya juga memilih janda karena janda lebih membutuhkan bantuan setelah golongan orang miskin karena kehilangan sumber nafkah dari suami. Oleh karena itu mereka perlu mendapatkan prioritas dalam pendistribusian zakat fitrah, selain janda saya juga memilih pelajar sebagai prioritas penerima zakat karena pelajar juga membutuhkan bantuan khusus terutama untuk menunjang pendidikan mereka, dengan harta zakat fitrah bisa membantu biaya pendidikan mereka untuk mendukung proses belajar”<sup>23</sup>.

Dari alasan amil zakat di atas mengenai pemilihan mustahik zakat ada kebijakan khusus yang memprioritaskan beberapa asnaf dalam pemilihan mustahik dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an Hal ini sangat penting untuk diberikan pemahaman.

Hal ini terdapat beberapa yang perlu diberikan penyelesaian atau penegasan dalam hal pemahaman dan pelaksanaan amil zakat agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola zakat yang baik.

Berikut adalah beberapa penyelesaiannya untuk dipahami oleh amil zakat agar dalam pemilihan mustahik bisa sesuai dengan syariat islam.

#### 1. Penguatan pemahaman tentang asnaf

Amil zakat perlu terus memperkuat pemahaman bahwa 8 asnaf penerima zakat telah disebutkan secara jelas dalam QS. At-Taubah ayat 60. Dari kedelapan

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara zakat Bapak januar (amil zakat) di Dusun Tatelong minggu 2 juni 2025.

asnaf tersebut, yang paling relevan di Desa atau Dusun tertentu memang tidak semuanya ada. Oleh karena itu, mengutamakan asnaf yang hadir secara nyata di masyarakat seperti miskin, janda (yang termasuk dalam kategori miskin), yatim (melalui pendekatan sosial), pelajar dari keluarga tidak mampu (fisabilillah), dan amil zakat itu sendiri adalah sikap yang sesuai dengan prinsip maslahat. Perlu adanya Sosialisasi dan pelatihan untuk amil agar memahami bahwa yatim, pelajar, dan janda bisa masuk ke dalam kategori asnaf yang sah (miskin, fisabilillah), asalkan memenuhi kriteria dari segi kebutuhan dan keterbatasan ekonomi.

## 2. Penetapan Kriteria Mustahik Secara Jelas dan Terukur

Amil zakat di Desa Sepporraki menyatakan bahwa mereka menggunakan pengamatan langsung dan data dari desa sebagai dasar penentuan mustahik. Ini sudah bagus, namun perlu ditingkatkan dengan membuat kriteria yang lebih jelas, seperti Penghasilan di bawah standar kebutuhan hidup minimum, tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya kerja musiman, Tanggungan keluarga yang besar, Status janda, yatim, atau pelajar dari keluarga kurang mampu.

## 3. Mengintegrasikan Kepedulian Sosial dalam Kerangka zakat

Di Desa Sepporraki Amil menyatakan bahwa memberikan kepada pelajar, anak yatim, dan janda juga sebagai bentuk kepedulian sosial. Ini sah dan bahkan dianjurkan dalam Islam, selama tetap berada dalam bingkai penyaluran zakat kepada asnaf yang sah, misalnya yatim termasuk ke dalam kategori miskin jika tidak memiliki penopang ekonomi. Pelajar dari keluarga miskin bisa dikategorikan dalam fisabilillah atau miskin. Janda termasuk dalam miskin, terutama jika tidak memiliki nafkah tetap. perlu dijelaskan bahwa penyaluran kepada yatim, pelajar, dan janda adalah berdasarkan kondisi ekonomi, bukan semata-mata status sosial.

Dalam pemilihan mustahik perlu adanya Koordinasi dengan BAZNAS atau Lembaga zakat Kabupaten Untuk mendapatkan arahan teknis dan memastikan bahwa distribusi sesuai regulasi nasional dan dan perlu adanya Pelatihan dan bimbingan untuk Amil Agar mereka memahami lebih dalam tentang prinsip fiqih zakat dan manajemen zakat kontemporer.

#### ***D. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sepporraki Kecamatan Bulo***

Zakat adalah salah satu ketentuan yang telah di atur dalam syariat islam untuk memberi edukasi kepada mausia hidup di dalam lingkaran-lingkara kehidupan sosial, artinya seorang manusia membutuhkan manusia lain untuk mempertahankan dan saling memanusiakan dalam hidup bermasyarakat. Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal, zakat fitra merupakan zakat jiwa sedangkan zakat mal adalah zakat harta. Dalam penelitian ini hanya di fokuskan kepada zakat fitrah saja.

Zakat juga memberi makna bahwa setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Dalam pelaksanaanya dalam pendistribusian zakat amil adalah salah satu pemeran utama dalam pendistribusian zakat amil zakat adalah orang atau lembaga yang bertugas mengelola hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Oleh karena itu seorang amil zakat haruslah memiliki pengetahuan tentang zakat, hal ini yang nantinya membantu amil zakat dalam menjalankan tugasnya untuk mendistribusikan harta zakat kepada mustahik. Hal tersebut di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.<sup>24</sup>

Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim baik tua atau muda, baik dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang yang menanggungnya dan di serakan

---

<sup>24</sup> Amymie, Farhan. "Optimalisasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dalam pelaksanaan tujuan program pembangunan berkelanjutan (SDGs)." *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 17.1 (2017): 1-18.

kepada faqir pada 15 hari terakhir pada bulan ramadan sampai sebelum melaksanakan idul fitrih. Seorang muslim terkena wajib zakat apabila memiliki kemampuan makan sehari semalam. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu *sha'* (2,5 kg) makanan pokok atau yang senilai dengannya.<sup>25</sup>

Zakat berasal dari muzakki yang memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya mengeluarkan zakat, dan selanjutnya akan disetorkan kepada amil zakat untuk dikelola dan disalurkan kepada 8 ashnaf. Mustahik zakat adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat terdiri dari fakir, miskin, amilin, muallaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ketentuan ini telah dijelaskan dalam Qs. At-Taubah ayat 60 terdapat 8 golongan yang wajib menerima zakat

Ayat di atas dengan tegas dan jelas mengemukakan bahwa yang berhak menerima zakat ialah orang faqir, yakni orang yang amat sengsara hidupnya tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Orang miskin, ialah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Amil zakat atau pengurus zakat yakni orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Muallaf, yakni orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imamnya masih lemah. Hamba sahaya, yakni melepaskan/membebasakan muslim yang ditawan oleh orang kafir. Garim, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan biaya hidupnya dan bukan untuk maksiat sedang ia tidak sanggup membayarnya. Fisabilillah, yakni orang yang berjuang di jalan Allah untuk pertahanan islam. Ibnu sabil, yakni orang sedang dalam perjalanan dan kehabisan biaya.

---

<sup>25</sup> sode, meiva. *tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan zakat oleh unit pengumpul zakat (upz) masjid al-muhajirin kota bitung pada masa pandemi covid 19*. diss. iain manado, 2023.

Proses pemilihan mustahik yang pertama di lakukan adalah menentukan calon mustahik kemudian melakukan survey dan selanjutnya di lakukan musyawarah untuk menentukan mustahik tersebut layak atau tidak menerima zakat tersebut, jika di nyatakan layak maka lanjut kepada pendistribusianya.

Pendistribusian zakat adalah salah satu aktifitas dalam pengelolaan zakat oleh amil zakat. Pendistribusian adalah proses penyaluran zakat yang di terima dari muzakki dan kemudian di salurkan kepada mustahi yang berhak mengelola zakat adalah amil yang kemudian didistribusikan kepada 8 mustahik zakat dan zakat terlebi dahulu didistribusikan kepada mustahik yang berada di daerah pengumpul zakat.

Pengelolaan zakat dari pengumpulan sampai dengan pendistribusianya dikelola oleh amil zakat, penunjukan amil zakat memberikan pemahaman bahwa zakat bukan di urus oleh perorangan, tetapi di kelola secara profesional dan terorganisir.

Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sebagai kewajiban sesama manusia. Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyerukan perintah zakat dengan perintah shalat. Dan dengan pendistribusian harta kekayaan kepada mustahik, zakat fitrah yang di terima dapat di gunakan untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya idul fitrih.<sup>26</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Swt. Telah menyebutkan kelompok yang wajib menerima zakat. Terkait pembagian zakat kepada delapan kelompok mustahik, terdapat *ikhhtilaf* yang dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Zakat pada dasarnya haruslah diberikan kepada semua kategori mustahik apabila zakat yang terkumpul mencukupi untuk itu.

---

<sup>26</sup> Nuruddin M. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 6.

2. Zakat didistribusikan kepada seluruh kategori mustahik dengan bagian yang tidak sama. Namun masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan kebutuhan mustahik. Karena pada suatu daerah pasti memiliki perbedaan keadaan.
3. Jika amil atau lembaga zakat memandang masalah yang lebih besar dapat di peroleh, maka di bolehkan mendistribusikan zakat pada seluruh kategori mustahik, namun hanya seagai saja.
4. Menyalurkan kepada kelompok yang paling membutuhkan ialah fakir dan miskin. Hal ini di seutkan target utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tercukupi.

Di Desa Sepporraki Kecamatan Bulo terdapat dua unit Masjid yang berlokasi di dua Dusun yaitu Masjid Nurul Huda berlokasi di Dusun Lombongan dan Masjid Babul Jannah berlokasi di Dusun Tatelong, masyarakat di Desa Sepporraki mempercayai Imam Masjid sebagai tempat pengumpulan harta zakat fitrah sehingga ada dua tempat pengumpulan harta zakat fitrah yaitu Dusun Lombongan dan Dusun Sepporraki di Imam Masjid Nurul Huda yaitu Bapak Nurdin sedangkan Dusun Tatelong di Imam Masjid Babul Jannah yaitu Bapak Januar.

Pendistribusian zakat menurut menurut Qs. At-Taubah ayat 60 terdapat 8 golongan yang wajib menerima zakat yaitu seperti fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Amr Radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: bahwa zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya dan mereka yang memiliki kekuatan untuk bekerja. Hadis tersebut merupakan salah satu dalil yang menegaskan prinsip utama dalam

penyaluran zakat, yaitu bahwa zakat harus diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.<sup>27</sup>

Pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan khususnya di Dusun Lombongan dan Dusun Sepporraki sudah dilakukan dengan baik dan transparan yang sudah sesuai dengan Qs. At-Taubah ayat 60 bahwa mustahik adalah golongan yang berhak meneriamakan zakat. Amil zakat menyalurkan kepada golongan yang berhak meneriamanya, sehingga mereka menyalurkannya kepada golongan yang membutuhkan, dan amil juga mengambil pandangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tercantum dalam Pasal 26 menyatakan bahwa distribusi zakat harus dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip keadilan. hal ini pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di Dusun Lombongan dan Dusun Sepporraki sudah sesuai dengan hukum ekonomi Syariah.

Namun pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di Dusun Tatelong itu lebih memfokuskan kepada ketiga asnaf saja yaitu seperti golongan orang miskin, janda, dan pelajar yang dimana dari ketiga golongan tersebut ada yang mempunyai kecukupan ekonomi. Sehingga Pendistribusian zakat fitrah di Dusun Telong Desa Sepporraki belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi Syariah. Hal ini dikarenakan zakat tersebut hanya didistribusikan kepada 3 golongan dan diantaranya ada yang mempunyai kecukupan ekonomi, sedangkan dalam Qs. At-Taubah ayat 60 mengatakan terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Amr Radhiyallahu anhumah, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: bahwa zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya dan

---

<sup>27</sup> MUZAYYANAH, Muzayyanah; YULIANTI, Heni. Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2020, 4.1: 90-104.

mereka yang memiliki kekuatan untuk bekerja. Dari hadis di atas bahwa zakat fitrah hanya boleh di salurkan kepada yang berhak secara *syar'i* (asnaf). penyaluran kepada yang tidak berhak menghilangkan keabsahan ibadah zakat itu sendiri.

Zakat fitrah berdasarkan hukumnya harus habis didistribusikan kepada yang berhak menerimanya, dan tidak boleh didistribusikan kepada selain 8 asnaf yang telah di sebutkan di atas. Namun berdasarkan penemuan di lapangan khususnya di Dusun Tatelong bahwa zakat fitrah di bagikan kepada selain 8 asnaf tersebut yaitu di berikan kepada janda yang memiliki kecukupan ekonomi dan pelajar yang orang tuanya juga mempunyai kecukupan ekonomi. Perlu di ketahui bahwa orang yang mempunyai kecukupan ekonomi bukan bagian dari penerima zakat tersebut. Berdasarkan inilah bahwa pendistribusian zakat di Dusun Tatelong Desa Sepporraki tidak sesuai dengan hukum ekonomi Syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Di Desa Sepporraki, pengelolaan zakat fitrah dilakukan oleh amil zakat yang juga menjabat sebagai imam masjid di masing-masing dusun. Prosesnya meliputi penyampaian informasi zakat, pengumpulan zakat berupa beras dan uang tunai, serta pendistribusian langsung kepada mustahik. Meskipun pelaksanaan zakat sudah berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari penerima, namun masih ditemukan beberapa ketidaktepatan dalam penyaluran, seperti pemberian zakat kepada mustahik yang secara ekonomi mampu, khususnya di Dusun Tatelong. Golongan mustahik yang menjadi prioritas adalah orang miskin, janda, dan pelajar, namun dalam praktiknya Sebagian janda dan pelajar yang mendapatkan berasal dari keluarga yang mempunyai kecukupan ekonomi, sehingga pengelolaan zakat masih perlu diperbaiki dengan pendataan lebih akurat dan kerja sama lebih erat dengan aparat desa agar distribusi zakat lebih tepat sasaran dan adil.
2. Amil zakat di Desa Sepporraki telah menjalankan tugasnya dengan niat baik dan berusaha mendistribusikan zakat fitrah kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti golongan miskin, janda, yatim, dan pelajar dari keluarga kurang mampu. Pemilihan mustahik dilakukan berdasarkan pengamatan langsung dan data dari Desa. Namun masih terdapat pemahaman yang kurang tepat terkait kategori asnaf penerima zakat. Yatim, pelajar, dan janda sebenarnya bukan golongan asnaf yang disebutkan langsung dalam Al-Qur'an, namun bisa termasuk dalam golongan miskin atau fisabilillah jika memenuhi syarat tertentu, seperti tidak memiliki penghasilan tetap atau tanggungan ekonomi berat. Oleh karena itu, penting bagi amil zakat untuk terus meningkatkan pemahaman

tentang delapan asnaf zakat sesuai syariat Islam, membuat kriteria mustahik yang lebih jelas, serta menjalin kerja sama dengan lembaga resmi seperti BAZNAS. Langkah ini perlu dilakukan agar pengelolaan zakat bisa lebih tepat sasaran, adil, dan sesuai dengan aturan agama.

3. Pendistribusian zakat fitrah di Desa Sepporraki, Kecamatan Bulo, khususnya di Dusun Lombongan dan Dusun Sepporraki telah dilakukan dengan baik, yakni disalurkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya sesuai delapan golongan (asnaf) yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang berutang), fisabilillah, dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Namun, di Dusun Tatelong, pendistribusian zakat fitrah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena hanya difokuskan kepada tiga golongan saja bahkan termasuk penerima yang secara *syar'i* tidak berhak, seperti janda dan pelajar yang memiliki kecukupan ekonomi. Padahal dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Amr radhiyallahu 'anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya dan mereka yang memiliki kekuatan untuk bekerja."* (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah). Hal ini pendistribusian zakat fitrah di Dusun Tatelong tidak sesuai dengan Hukum ekonomi Syariah hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman serta penerapan prinsip distribusi zakat yang sesuai syariat, agar zakat fitrah benar-benar dapat memberikan manfaat kepada yang berhak menerimanya di khususnya di Dusun Tatelong, Desa Sepporraki.

## **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah di Desa Sepporraki, Kecamatan Bulo:

### 1. Bagi Amil Zakat

Amil zakat diharapkan lebih selektif dan teliti dalam menentukan golongan mustahik yang berhak menerima zakat fitrah dengan merujuk pada data valid dan akurat yang diperoleh dari pemerintah Desa. Diperlukan peningkatan pemahaman dan pelatihan terkait hukum dan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat, agar proses pendistribusian berjalan sesuai ketentuan syariat Islam dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Dalam pemilihan mustahik perlu adanya Koordinasi dengan BAZNAS atau Lembaga Zakat Kabupaten. Untuk mendapatkan arahan teknis dan memastikan bahwa distribusi sesuai regulasi nasional dan perlu adanya Pelatihan dan bimbingan untuk amil agar mereka memahami lebih dalam tentang prinsip fiqih zakat dan manajemen zakat kontemporer.

### 2. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa sebaiknya lebih aktif dalam berkolaborasi dengan amil zakat dalam proses pendataan mustahik, agar sasaran zakat fitrah lebih tepat guna dan tepat sasaran. Perlu dibuatkan sistem pendataan berbasis administrasi yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala, agar mempermudah proses verifikasi calon mustahik.

### 3. Bagi Masyarakat (Muzakki)

Masyarakat yang telah menunaikan zakat fitrah diharapkan turut aktif dalam mendukung keterbukaan dan akuntabilitas proses distribusi zakat, serta ikut mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam pendistribusian. Muzakki juga diharapkan lebih memahami siapa saja yang

termasuk dalam golongan mustahik agar zakat yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal sesuai syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; t.t.: CV. Syakir Media Press, 2021)
- al-Faridy, Hasan Rifa'i. *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003.
- al-Habsyi, Muhammad Bakir. *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, asSunnah, dan Pendapat Para Ulama*, cet Ke-1, Bandung: Mizan, 1999.
- Ali, Mhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zak at dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press 1988)
- al-Syrozy, Abi Ishaq Ibrahim bin Ali. *al-Muhazzab*, (Beirut, Dark al-Fikr'tt)
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shahih. *Fiqih Zakat Kontemporer* (Soal Jawab Ikhwal Zakat dari yang Klasik Hingga Terkini), cet. Ke-1, (Solo: Al-Qawam, 2011)
- Arbain. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pendistribusian Zakat Secara Individu Menurut Hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan Teluk Medan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 2021.
- Ardi, Aqila Nurfadia dalam penelitiannya “*Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid Al-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur*”, *Balanca: jurnal hukum ekonomin dan bisnis islam* volume 4 Issue 1, June 2022.
- Ash –Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pedoman Zakat*, Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Bodi, Muhammad Idham Khalid. *Koroang Mala'bi: Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia,2019.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 1 ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fenti, Hikmawati. *Metodologi Penelitian*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekomonian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2012
- Hasan, K.M. Sofyan *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. Ke. 1, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Hasbi, Ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Ismail, Syauqi. *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1987.
- Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an”, <https://quran.kemenag.go.id/surah/99/7-8> diakses 19 Maret 2024
- Krismiati, Ani. *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang*

*Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali)*, Skripsi, 2020

- Morissan. *Riset Kualitatif*, Jakarta: Prenadamedia group, 2019.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Nuruddin, Mhd. Ali. *Zakat Sebagai Istrumen Dalam Kebijakan Fiksal*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Penerbit: Pradina Pustaka, 2022.
- Pasal 1 (ayat 5) *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Poernomo, Sjekul Hadi. *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012.
- Putra, Nusa. *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*, Cet.I; Jakarta Barat: PT Indeks, 2011.
- Qardawi Yusuf. *Hukum Zakat*, Terj. Saiman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Cet. Ke-III, Bogor: Pustala Litera Antar Nusa, 1993
- Rahmatillah, Putri. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakar Secara Merata di Musholla Baiturrahman Dusun Burgan Desa Wiji Rejo Kec. Bantul Yogyakarta*, Yogyakarta: 2010.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021)
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: Pustaka Pelajar, Cet I,
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, terj. Khairul Amru H, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Salim, Abu Malik kamal bin Sayyid Shahih. *Fikih Sunnah*, terj. Besus Hidayat (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015).
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Soleh, Muhammad. *Pendistribusian Zakat Fitrah Studi Kasus Di Masjid Nurul Islam Dan Masjid Jabir Bin Abdullah Banguntapan Bantul*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2014.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum Ghaila Indonesia*, Jakarta, 1990.
- Sutopo, Ariesto Hadi, Adrianus Arif. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Syata, Abi Bakr bin Sayyid Muhammad al-Dimyati. Ianah al-Talibin, (Beirut, Dark alFikr, 1994),

- Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Depok: PT RajaGrafindo Persada 2018.
- Winarni, Endang Widi. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Research and Development (RD) Cet.1*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 195.
- Nuruddin M. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 6.
- SARMILA, SARMILA. *Implementasi Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018 Tentang Efektivitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Parepare*. Diss. IAIN ParePare, 2024.h,67.
- Affandi, a. r. *kesesuaian praktik penghimpunan zakat melalui sistem pembayaran digital qris dengan uu no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan prinsip syariah (Studi pada Unit Pengumpul Zakat Baznas Social Trust Fund* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sari, Windu. *Persepsi Masyarakat Mengenai Amil Zakat di Daarut Tauhiid Peduli Kota Metro*. Diss. IAIN Metro, 2018.
- Kusaeni, Endang. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya." *Jurnal Hukum* 1.1 (2018): 69-90.
- Aspika, Wiwi. *Tinjauan Fikih Zakat Terhadap Penentuan Kriteria Mustahiq Fakir dan Miskin Zakat Fitrah di Masjid Al-hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec. ngemplak Kab. sleman*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Amymie, Farhan. "Optimalisasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dalam pelaksanaan tujuan program pembangunan berkelanjutan (SDGs)." *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 17.1 (2017): 1-18.
- sode, meiva. *tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan zakat oleh unit pengumpul zakat (upz) masjid al-muhajirin kota bitung pada masa pandemi covid 19*. diss. iain manado, 2023.
- Nuruddin M. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 6.
- ghozali, mohammad; khafid, m. ali zi; hanifuddin, Iza. Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2022)*, 7.3

### **Responden**

Hasil Wawancara dengan Bapak Nurdin (Amil Zakat), Di Desa Sepporraki senin 13 januari 2025.

Hasil Wawancara dengan Ibu Maryam (Penerima Zakat), Di Dusun Lombongan Selasa 14 januari 2025.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasman (Penerima Zakat), Di Dusun Sepporraki Selasa 14 Januari 2025.

Hasil Wawancara Dengan Nuraulia (penerima zakat), Di Dusun Lombongan Kamis 16 Januari 2025.

Hasil wawancara dengan bapak arman (toko masyarakat), di dusun lombongan minggu 19 januari 2025.

Hasil wawancara dengan bapak januar (amil zakat), di dusun tatelong desa sepporraki selasa 21 januari 2025.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Sukma (penerima zakat), Di Dusun Tatelong Desa Sepporraki Rabu 22 Januari 2025.

Hasil wawancara dengan ibu suriani (penerima zakat), di dusun tatelong desa sepporraki kamis 23 januari 2025.

Hasil wawancara dengan ayyub (penerima zakat), di dusun tatelong desa sepporraki kamis 23 januari 2025.

Hasil wawancara dengan bapak kasim (penerima zakat), di dusun tatelong desa sepporraki sabtu 25 januari 2025.

Hasil wawancara dengan ibu mardewi (sekertaris desa), di desa sepporraki senin 27 januari 2025.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Pedoman Wawancara Dengan Amill Zakat

Nama : Nurdin  
 Hari/ tanggal : Senin 13 Januari 2025  
 Tempat : Kediaman Nurdin

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pengumpulan zakat fitrah di Desa Sepporraki	Yang pertama itu menyampaikan waktu pelaksanaan besar dan jumlah zakat fitrah yang akan di keluarkan dan sampaikan ke masing-masing musakki, kemudian pelaksanaan dan pengumpulan benda harta zakat fitra dan pendistribusian zakat fitra kepada muztahik
2	Siapa saja yang terlibat dalam proses pengumpulan zakat fitrah?	Amil zakat, musakki, dan muztahik
3	Kriteria apa yang digunakan untuk menentukan mustahik zakat fitrah?	Kriteria yang digunakan yaitu melalui pengamatan langsung dan data yang diambil dari data Desa Sepporraki
4	Bagaimana cara menentukan jumlah zakat fitrah yang akan diberikan kepada masing-masing mustahik?	Mengenai jumlah yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yaitu diberikan masing-masing 10 Kg beras dan uang tunai Rp. 100.000 untuk orang miskin dan pelajar mendapatkan uang tunai sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk pelajar SMA Rp. 70.000 – Rp. 100.000 dan untuk mahasiswa diberikan Rp. 100.000 dan ini berubah-ubah di setiap tahunnya disesuaikan dengan harta zakat yang terkumpul.
5	Kapan biasanya pendistribusian zakat fitrah dilakukan?	Pada saat menjelang hari raya idul hingga selesainya idul fitri

Nama : Januar  
 Tanggal/ waktu : 21 Januari 2025  
 Tempat : Kediaman Januar

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pengumpulan zakat fitrah di Desa Sepporraki	Yang pertama itu menyampaikan waktu pelaksanaan besar dan jumlah zakat fitrah yang akan di keluarkan dan sampaikan ke masing-masing musakki, kemudian pelaksanaan dan pengumpulan benda harta zakat fitra dan pendistribusian zakat fitra kepada muztahik
2	Siapa saja yang terlibat dalam proses pengumpulan zakat fitrah?	Amil zakat, musakki, dan muztahik
3	Kriteria apa yang digunakan untuk menentukan mustahik zakat fitrah?	Di Dusun Tatelong menurut penglihatan saya sejauh ini belum ada golongan fakir hanya ada beberapa hasnad yang saya lihat yaitu miskin, pelajar dan amil sehingga sasaran utama saya yaitu miskin, janda dan pelajar.
4	Bagaimana cara menentukan jumlah zakat fitrah yang akan diberikan kepada masing-masing mustahik?	Mengenai jumlah yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing, contohnya diberikan masing-masing 10 Kg beras dan uang tunai Rp. 100.000 untuk orang miskin dan pelajar mendapatkan uang tunai sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk pelajar SMA Rp. 70.000 – Rp. 100.000 dan untuk mahasiswa diberikan Rp. 100.000
5	Kapan biasanya pendistribusian zakat fitrah dilakukan?	Pada saat menjelang hari raya idul hingga selesainya idul fitri

## B. Pedoman Wawancara Dengan Muztahik Zakat di Desa Sepporraki

Nama : Maryam  
 Tanggal/waktu : selasa, 14 januari 2025  
 Tempat : kediaman ibu Maryam

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana menurut Anda sistem pendistribusian zakat fitrah yang ada di Desa ini?	Menurut saya sudah sesuai dengan hukum Islam, karena amil memberikan zakat kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan seperti kondisi saya.
2	Apakah menurut Anda, anda berhak penerima zakat fitrah?	Iya berhak, karena melihat dari kondisi ekonomi saya dan juga seorang janda.
3	Apakah anda selalu mendapatkan zakat fitrah?	Alhamdulillah Saya selalu mendapatkan setiap tahunnya.
4	Apakah Anda merasa jumlah zakat fitrah yang diterima sudah cukup?	Alhamdulillah, saya merasa jumlah zakat fitrah yang saya terima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok selama beberapa hari kedepan.
5	Berapa besaran jumlah harta zakat fitrah yang di terimah?	Untuk tahun ini 5 Kg beras dan uang tunai Rp. 100.000.

Nama : Kasman  
 Tanggal/waktu: Selasa 14 Januari 2025  
 Tempat : Kediaman Kasman

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana menurut Anda sistem pendistribusian zakat fitrah yang ada di Desa ini?	Pendistribusian zakat fitrah di Desa Sepporraki khususnya Dusun Sepporraki, menurut saya sudah sangat optimal karena amil zakat tidak hanya memberikan kepada yang membutuhkan tapi juga

		memberikan kepada golongan yang tidak kuat lagi bekerja.
2	Apakah menurut Anda, anda berhak penerima zakat fitrah?	Iya berhak, karena melihat dari kondisi ekonomi
3	Apakah anda selalu mendapatkan zakat fitrah?	Dari tahun-tahun sebelumnya Saya selalu mendapatkan harta zakat fitrah
4	Apakah Anda merasa jumlah zakat fitrah yang diterima sudah cukup?	Sudah cukup untuk menambah memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5	Berapa besaran jumlah harta zakat fitrah yang di terima?	Untuk tahun ini 5 Kg beras dan uang tunai Rp. 100.000.

Nama : Nuralia

Tanggal/waktu: kamis, 16 januari 2025

Tempat : kediaman Nuralia

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana menurut Anda sistem pendistribusian zakat fitrah yang ada di Desa ini?	Pendistribusian zakat fitrah di Desa Sepporraki khususnya Dusun Sepporraki, sudah sangat bagus karena tidak ada prioritas utama. Amil membagikan sesuai yang yang pelajari di sekolah.
2	Apakah menurut Anda, anda berhak penerima zakat	Iya berhak, karena saya penuntut ilmu

	fitrah?	
3	Apakah anda selalu mendapatkan zakat fitrah?	Semenjak saya duduk di bangku SMA saya selalu mendapatkan zakat fitrah
4	Apakah Anda merasa jumlah zakat fitrah yang diterima sudah cukup?	Cukup bisa membantu kebutuhan sekolah terutama untuk transportasi ke sekolah
5	Berapa besaran jumlah harta zakat fitrah yang di terima?	Dari awal mendapatkan zakat fitra Rp. 70.000 dan untuk tahun ini Rp. 100.000.

Nama : Sukma

Tanggal/waktu: Rabu, 22 Januari 2025

Tempat : Kediaman Sukma

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana menurut Anda sistem pendistribusian zakat fitrah yang ada di desa ini?	Pendistribusian zakat yang di lakukan di dusun tatelung sudah bagus namun hanya membagikan kepada orang yang menurutnya layak
2	Apakah menurut Anda, anda berhak penerima zakat fitrah?	Iya berhak, karena di lihat dari kondisi ekonomi.
3	Apakah anda selalu mendapatkan zakat fitrah?	Dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun ini saya selalu mendapatkan harta zakat tersebut.

4	Apakah Anda merasa jumlah zakat fitrah yang diterima sudah cukup?	Sudah cukup untuk menambah memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5	Berapa besaran jumlah harta zakat fitrah yang di terima?	Untuk tahun ini 6 kg beras dan uang tunai Rp 100.000

Nama : Suriani

Tanggal/waktu: Kamis, 23 Januari 2025

Tempat : Kediaman Suriani

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana menurut Anda sistem pendistribusian zakat fitrah yang ada di desa ini?	Menurut saya kurang optimal karena amil tidak melihat betul mustahik yang di berikan hanya berfokus kepada beberapa asnaf saja.
2	Apakah menurut Anda, anda berhak penerima zakat fitrah?	Kurang berhak namun saya selalu menerima zakat yang di berikan untuk menghargai pemberian amil
3	Apakah anda selalu mendapatkan zakat fitrah?	Dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun ini saya selalu mendapatkan harta zakat tersebut.
4	Apakah Anda merasa jumlah zakat fitrah yang diterima sudah cukup?	Sudah cukup namun lebih tepatnya jika di berikan kepada yang membutuhkan
5	Berapa besaran jumlah harta	Untuk tahun ini 6 kg beras dan uang

	zakat fitrah yang di terimah?	tunai Rp 100.000
--	-------------------------------	------------------

Nama : Andi fajar

Tanggal/waktu: kamis, 23 Januari 2025

Tempat : Kediaman Andi fajar

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana menurut Anda sistem pendistribusian zakat fitrah yang ada di desa ini?	Menurut saya kurang optimal karena amil tidak melihat betul mustahik yang di berikan hanya berfokus kapada beberapa asnaf saja.
2	Apakah menurut Anda, anda berhak penerima zakat fitrah?	Kurang berhak karena orang tua saya mempunyai kecukupan harta dan mempunyai pekerjaan tetap.
3	Apakah anda selalu mendapatkan zakat fitrah?	Dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun ini saya selalu mendapatkan harta zakat tersebut.
4	Apakah Anda merasa jumlah zakat fitrah yang diterima sudah cukup?	Sudah cukup namun lebih tepatnya jika di berikan kepada yang membutuhkan
5	Berapa besaran jumlah harta zakat fitrah yang di terimah?	Uang tunai Rp 100.000

Nama : Kasim  
 Tanggal/waktu: Sabtu 25 Januari 2025  
 Tempat : Kediaman Kasim

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana menurut Anda sistem pendistribusian zakat fitrah yang ada di Desa ini?	Menurut saya sudah bagus namun amil zakat hanya berfokus kepada beberapa asnaf saja menurutnya.
2	Apakah menurut Anda, anda berhak penerima zakat fitrah?	Iya berhak, karena melihat dari kondisi ekonomi
3	Apakah anda selalu mendapatkan zakat fitrah?	Dari tahun-tahun sebelumnya Saya selalu mendapatkan harta zakat fitrah baik berupa beras atau uang tunai
4	Apakah Anda merasa jumlah zakat fitrah yang diterima sudah cukup?	Sudah cukup untuk menambah memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5	Berapa besaran jumlah harta zakat fitrah yang di terima?	Untuk tahun ini 5 Kg beras dan uang tunai Rp. 100.000.

### C. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Dan Pemerintah Desa Di Desa Sepporraki

Nama : Arman  
 Tanggal/waktu: Sabtu 25 Januari 2025  
 Tempat : Kediaman Arman

NO	Pertanyaan	Jawaban
----	------------	---------

1	Bagaiman pendapat Bapak mengenai pelaksanaan pendistribusian zakat di Desa Sepporraki ini.?	Menurut saya pelaksanaan zakat di Desa Sepporraki sudah berjalan dengan cukup baik terutama dalam hal pengumpulan zakat fitrah dari para muzakki namun ada beberapa hal yg perlu di perbaiki. Seperti dalam pendistribusina zakatnya ada kebijakan dari beberapa amil mengenai pemilihan mustahik.
2	Meneurut Bapak apakah apakah 81umin81 pendistribusian zakat sudah adil dan tepat sasaran yang di lakukan oleh amil zakat.?	Kalo saya melihat dari segi pendistribusian sudah adil karena di berikan kepada mustahik zakat namun ada amil yang memilih mustahik zakat sesuai dengan pengamatanya.
3	Apakah ada bentuk musyawarah antara tokoh Masyarakat dengan amil zakat sebelum di distribusikan.?	Untuk sejauh ini belum ada karena amil langsung meembagikan kepada para mustahik yang di anggap berhak menerima zakat.

Nama : Sahra

Tanggal/waktu: Senin 27 Januari 2025

Tempat : Kediaman Sahra

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah amil zakat melakukan pendataan di Desa dalam proses pemilihan mustahik.?	Sejauh ini mengenai pencocokan data di Desa tentang mustahik zakat hanya amil zakat di Dusun Lombongan yaitu Bapak Nurdin beliau mencocokkan data yang di

		ambil di Desa.
2	Apakah pemerintah Desa memiliki data resmi tentang warga yang berhak menerima zakat.?	Data yang ada di desa itu 82umin data penduduk/atau warga yang kurang mampu yaitu golongan orang miskin.
3	Bagaiman pemerintah Desa memastikan bahwa zakat benar-benar di berikan kepada yang berhak.?	Pemerintah desa tidak terlibat langsung mengenai pendistribusian zakat karena amil zakat langsung membagikan kepada mereka yang berhak menurutnya berhak menerima.

Nama : Muliadi

Tanggal/waktu: Rabu 30 April 2025

Tempat : Kantor KUA Kecamatan Bulo

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan Bapak mengenai Pendistribusian zakat di Desa Sepporrakki yang di lakukan oleh kedua amil zakat tersebut	Perlu saya tekankan bahwa dalam pelaksanaan zakat fitrah, penting untuk tetap merujuk pada ketentuan delapan golongan (asnaf) yang telah ditetapkan dalam syariat. Memprioritaskan golongan tertentu seperti miskin, janda, dan pelajar memang bisa dibenarkan selama mereka memenuhi kriteria sebagai mustahik dan disesuaikan dengan kondisi lokal. Tetapi, pemilihan

		<p>sasaran zakat tetap harus berdasarkan data yang objektif dan bukan hanya pengamatan sepihak. Saya juga menyayangkan jika ditemukan bahwa sebagian penerima seperti pelajar atau janda ternyata berasal dari keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu. Hal ini menunjukkan bahwa pendataan dan verifikasi mustahik masih perlu ditingkatkan, agar zakat benar-benar jatuh ke tangan yang membutuhkan.</p>
2	<p>Apa solusi Bapak dalam menagani terkait Tindakan yang di lakukan oleh kedua amil zakat mengenai pendistribusian zakat fitrah</p>	<p>Dari adanya permasalahan yang kami terima maka akan mencoba kedepanya memberikan pembinaan kepada amil zakat terkait ketentuan delapan asnaf, serta mendorong pelaporan distribusi zakat yang transparan dan tepat waktu. Dengan begitu, pendistribusian zakat fitrah dapat lebih tepat sasaran dan sesuai syariat.</p>
3	<p>Apakah ada pedoman atau</p>	<p>Kami di KUA mengacu pada</p>

	regulasi khusus dari KUA terkait pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di tingkat desa atau dusun?	pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan BAZNAS mengenai tata cara pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah. Kami mengantarkan pedoman itu keparah amil di tingkat Desa di Kecamatan Bulo, serta wajib melaporkan hasil pengumpulan dan distribusi ke KUA untuk pengawasan dan pendataan
--	---	---

#### D. Dokumentasi

Gambar 2 wawancara dengan amil zakat



Gambar 3 wawancara dengan amil zakat



Gambar 4 wawancara dengan muztahik zakat



Gambar 5 wawancara dengan muztahik zakat



Gambar 6 wawancara dengan muztahik zakat



Gambar 7 wawancara dengan tokoh masyarakat



Gambar 8 wawancara dengan muztahik zakat



Gambar 9 Wawancara dengan muztahik zakat



Gambar 10 wawancara dengan muztahik zakat



Gambar 11 wawancara dengan muztahik zakat



Gambar 12 wawancara dengan pemerintah Desa



Gambar 13 wawancara dengan kepala KUA



## BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Saipul, lahir di Rangoan pada tanggal 08 Oktober 1999. Penulis merupakan anak ke pertama, dari 2 bersaudara, dari pasangan suami istri, Nasrullah dan Asmawati. Riwayat pendidikan bermula di SDN 008 Rangoan, pada tahun 2007-2013, setelah 6 tahun mengenyam di sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Sumarorong, pada tahun 2013-2016, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya di pondok pesantren salafiyah parappe dan tamat pada tahun 2020. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi di sekolah tinggi agama Islam negeri majene, dengan mengambil jurusan syariah dan ekonomi bisnis Islam pada program studi hukum ekonomi syariah. Adapun pengalaman organisasi, hmj syariah, dan saat ini penulis aktif dalam organisasi gerakan peduli kemanusiaan (GPK).